

**KONSEP *KAFAAH* DALAM MEMILIH PASANGAN SUAMI
ISTRI DITINJAU DARI PENDAPAT ULAMA' MAZHAB
SYAFII DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

AHMAD FAUZI
NIM. S20191051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**KONSEP *KAFAAH* DALAM MEMILIH PASANGAN SUAMI
ISTRI DITINJAU DARI PENDAPAT ULAMA' MAZHAB
SYAFII DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

AHMAD FAUZI
NIM. S20191051

Disetujui Pembimbing:


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002
J E M B E R

**KONSEP KAFAAH DALAM MEMILIH PASANGAN SUAMI
ISTRI DITINJAU DARI PENDAPAT ULAMA MAZHAB
SYAFII DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 08 November 2023

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP.197403291998032001

Sekretaris

H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP.198208222009101002

Anggota

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
2. Dr. Busriyanti M.Ag.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildan Hefni, S.H., M.A.
NIP. 19911072018011004

MOTTO

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَاهِهَا، وَلِدِينِهَا؛ فَظَفَرِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Perempuan dinikahi karena empat hal yakni karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka berpeganglah pada keagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan. (H.R Abu Hurairah)¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Abu Abdi Al-Rohman, *Mukhtasar Shohih Al-Imam Al-Bukhori*, (Maktab ah Al-Ma 'arif), Juz 3, 353.

PERSEMBAHAN

Karya tugas akhir skripsi yang sangat penuh kekurangan dikarenakan keterbatasan akal penulis ini semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi penulis serta bermanfaat untuk orang lain yang ingin melakukan kajian keagamaan. Karya ini kami haturkan kepada kedua orang tua serta pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikannya. Di antaranya yaitu, kepada :

1. Ayah Ja'far dan Ibu Qomariah yang tiada hentinya mendoakan serta memotivasi semua kegiatan penulis. Terima kasih Ayah dan Ibu atas segala yang telah engkau berikan selama ini.
2. Semua asatidz yang telah memberikan ilmu, kepada Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember, Ustadz Yusuf, Ustadz Nasir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan Rido Nya skripsi ini berhasil peneliti selesaikan dengan hasil yang baik meskipun disertai proses yang kurang lancar sebagai tugas akhir yang mengantarkan peneliti ke jenjang lulusan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. terselesaikannya penelitian ini tentu saja dengan adanya dukungan dan peran para pihak yang telah diterima peneliti.

Selanjutnya karya tulis ini sulit terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu peneliti banyak Terima Kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Hefni Zein, M.M. selaku Rektor UIN Kiai Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang sangat sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag M.H.I selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Acmad Siddiq Jember

Semoga segala yang telah diberikan kepada peneliti tercatat sebagai amal *jariah* serta ilmu yang Barokah manfaat. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak sekali kekurangan.

Kesalahan yang mungkin ada di dalamnya itu murni dari keteledoran peneliti sedangkan kebenaran yang ada di dalamnya merupakan karunia Allah SWT.

Ahmad Fauzi

NIM. S20191051



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Fauzi, 2023: *Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Suami Istri Ditinjau Dari Pendapat Ulama Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam*

Kata Kunci: *kafaah, mazhab Syafii, KHI*

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya perceraian yang terjadi. Hal tersebut pasti ada masalah yang tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh pasangan suami istri dalam rumah tangganya. Padahal pernikahan disyariatkan guna menjadi jalan pendekatan diri kepada Allah SWT bukan malah menjadi hubungan yang dibenci oleh Allah SWT. Peneliti meyakini bahwa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena pasangan suami istri tidak menerapkan *kafaah*. *Kafaah* disyariatkan memang untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini mendorong peneliti untuk meninjau lebih mendalam konsep *kafaah* menurut pandangan ulama fikih khususnya mazhab Syafii dan melakukan perbandingan dengan KHI.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana konsep *kafaah* dalam mazhab Syafii ? 2) bagaimana konsep *kafaah* dalam KHI? 3) bagaimana komparasi *kafaah* dalam mazhab Syafii dan KHI? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui konsep *kafaah* dalam mazhab Syafii. 2) Untuk mengetahui konsep *kafaah* dalam KHI. 3) Untuk mengetahui komparasi *kafaah* dalam mazhab Syafii dan KHI.

Kajian ini menggunakan kajian normatif (*normatif law research*) dengan menggunakan pendekatan metode perbandingan atau komparasi (*Comparative Approach*) serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*Bibliography study*). Dengan metode ini, peneliti melakukan penelitian tentang konsep *kafaah* dalam mazhab Syafii dan KHI yang diperoleh dari kitab-kitab fikih, buku-buku, jurnal dan artikel terkait.

Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan sebagai berikut: 1) konsep *kafaah* dalam mazhab Syafii *kafaah* merupakan keseimbangan dan kesetaraan yang tidak adanya menjadikan kecacatan pernikahan. Unsur-unsur *kafaah* dalam mazhab Syafii ada lima yaitu agama/*ifah*, merdeka, tidak ada aib, nasab dan profesi. 2) *kafaah* dalam KHI Pasal 61 dikatakan bahwa tidak *sekufu* ” tidak bisa dijadikan alasan pencegahan pernikahan. 3) komparasi di antara keduanya yaitu sama-sama memasukkan unsur agama dalam *kafaah* dan perbedaan Nya *kafaah* dalam mazhab Syafii diikuti dengan lima unsur sedangkan dalam KHI hanya satu unsur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Sumber Data	37

D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data.....	38
F. Keabsahan Data	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Konsep Kafaah Dalam Mazhab Syafii	40
B. Konsep Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam	48
C. Komparasi Konsep Kafaah Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Biodata Penulis	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Rosul-Nya untuk melanjutkan peradaban Ummat manusia sampai hari kiamat. Untuk melakukan pernikahan diperlukan beberapa pertimbangan dalam memilih suami atau istri. Hal ini merupakan suatu hal yang lumrah, karena pernikahan merupakan penyatuan hati dua insan. Tidak hanya itu saja, melainkan juga mempersatukan dua keluarga besar dari pihak suami dan juga pihak istri.²

Dalil pernikahan melimpah ruah dalam Al-Quran, Hadits maupun Ijmak' Ulama. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 dan Hadits Nabi Muhammad SAW:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari janinmu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. (Q.S Ar-Rum : 21)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات: 13)

Artinya : Ingatlah wahai manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu

² Muhammad Yunus Shoma, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Umpar*, 5, no. 1 (September 2017) : 74, <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlra/article/view/487>.

disisi Allah SWT ialah orang yang takwa. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui lagi maha mengenal.³

مُخْتَصَرٌ صَحِيحُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ (3/ 349)

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ؛ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ [وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga *farji* dari zina. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka berpuasalah karena itu dapat meredam nafsu.⁴

“Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam “Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 : perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon gholizan* bertujuan menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya bernilai ibadah”.

Untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia tentu dalam memilih pasangan suami istri tidak boleh asal pilih atas dasar cinta saja. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan oleh orang yang akan menikah. Di antaranya adalah mempertimbangkan apakah calon istri atau suami yang akan dipilih adalah orang yang baik, pintar, seiman, kaya, nasab baik, dsb. Tentu dengan berbagai pertimbangan tersebut seseorang

³ Muhammad Ali al-shobuni, *Shofwatu Al-Tafasir*, (Kairo: Dar al- Shobuni 1997), Juz 1, 219,

⁴ Abu Abdi al-Rohmah Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashor Shohih al-Imam al- Bukhori*, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif Li al-Nasyri Wa al-Tawzi’), Juz 3, 349.

yang akan menikah akan memikirkannya dengan matang. Pemilihan calon istri atau suami dengan berbagai kriteria itu dinamakan dengan *kafaah*.⁵

Istilah *kafaah* secara praktis sebenarnya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW. Pada waktu itu, tidak semua suku yang ada di Arab bisa saling menikah karena tidak *sekufu*'. Seperti kaum selain Quraisy tidak *sekufu*' dengan kaum Quraisy

(فَتَنَحُ الْوَهَابُ بِشَرْحِ مِنْهَجِ الْطَّلَابِ 2 / 47)
 فَعَجْمِيٌّ أَبَاً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً لَيْسَ كُفَاءً عَرَبِيَّةً أَبَاً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهَا عَجْمِيَّةً وَلَا غَيْرَ
 فُرَشِيٍّ مِنَ الْعَرَبِ كُفُوًا لِفُرَشِيَّةٍ خَيْرٌ: قَدِّمُوا فُرَشِيًّا وَلَا تَقَدِّمُوهَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِلْحَاقًا

Artinya : Seseorang yang Ayahnya berasal dari keluarga di Luar Arab (selain orang Arab) meskipun Ibunya merupakan orang Arab itu tidak *sekufu*' apabila menikah dengan seseorang yang Ayahnya merupakan orang Arab dan Ibunya merupakan orang di Luar Arab. Pun juga orang Arab selain Quraisy tidak *sekufu*' dengan orang Arab yang berasal dari Quraisy. Karena ada hadis: dahulukanlah orang Arab dan jangan mendahului orang Arab. HR. Syafii.⁶

Pertimbangan semacam ini bukan tanpa adanya alasan. Meskipun tidak ada pengaruh terhadap sah atau tidaknya pernikahan. Karena jika seseorang yang akan dijadikan istri atau suami adalah orang yang baik, maka akan berpengaruh kepada berjalannya rumah tangga nantinya, pun juga akan berpengaruh kepada keturunan yang dihasilkannya. Pasangan suami istri yang baik, akan mendapatkan keturunan yang baik, pun juga sebaliknya. Pasangan suami istri yang tidak baik akan mendapatkan keturunan yang tidak baik pula. Meskipun anggapan semacam ini

⁵ Dhea Chania and Syarifah Gustiawati Mukri, "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga," *Jurnal Of Islamic Law*, Vol 5, no.1 (2021): 2, <https://uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/939>.

⁶ Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahhab Bi Syarh al-Minhaj*, (Mesir : Dar Al- Fikr 1994), Juz 2, 47.

bukanlah sesuatu yang bersifat absolut atau mutlak, tapi setidaknya ada potensi besar yang dihasilkan nantinya. Anjuran dalam memilih pasangan suami istri dianjurkan oleh syariat Islam yang dikenal dengan *kafaah*.

Para Ulama' mazhab fikih memperhatikan betul akan *kafaah*, dan membahas dengan panjang lebar tentang apa saja yang perlu dijadikan pertimbangan dalam *kafaah*. *Kafaah* memiliki tujuan menolak *Bahaya* dan kerusakan.

إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ عَلَى حَلِّ الْفَاقِطِ فَتَحَ الْمُعِينِ (377/3)
فَصَلِّ فِي الْكَفَاءَةِ أَيَّ فِي بَيَانِ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لِدَفْعِ الْعَارِ وَالضَّرْرِ. وَهِيَ
لُغَةٌ: التَّسَاوِي وَالتَّعَادُلِ. وَاصْطِلَاحًا أَمْرٌ يُوجِبُ عَدَمَهُ عَارًا.

Artinya : pasal ini menjelaskan tentang *kafaah* dalam pernikahan untuk menolak kerusakan dan *ke madzhorotan*. *Kafaah* secara bahasa adalah sama dan imbang. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang tidak adanya menyebabkan cacat⁷

Kerusakan dan *madzhorotan* tersebut merupakan sesuatu yang pasti tidak diinginkan dan harus dihindari oleh setiap pasangan yang hendak menikah. Karena seorang yang hendak menikah, sudah tentu menginginkan rumah tangga yang harmonis atau dikenal dengan *sakinah, Mawaddah, Warahmah*.⁸

Konsep *kafaah* memang tidak begitu Banyak terdengar dimasyarakat, mungkin hanya dilakukan oleh sebagian golongan tertentu saja. Namun sebenarnya *kafaah* ini sangat perlu dijadikan pertimbangan

⁷ Abu Bakar Syato, *I'anut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir Darul Fikr) Juz 3, 377.

⁸ Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol, 3 no. 1 (2020): 8, <https://www.academia.edu/download/74985106/5458.pdf>.

agar para pasangan bisa mewujudkan keinginan dalam rumah tangganya dengan mudah.⁹

Kita bisa lihat seberapa banyak pasangan di sekitar kita yang hubungan pernikahannya tidak harmonis. Ada kemungkinan besar hal tersebut dipengaruhi oleh peduli dan tidaknya dalam menerapkan *kafaah* guna memilih pasangan suami istri. Karena sekarang banyak sekali yang melakukan pernikahan hanya didasari saling cinta, dan nafsu. Mereka menganggap *kafaah* tidak penting karena dianggap sebagai diskriminasi. Seakan-akan orang yang tidak baik tidak berhak untuk mendapatkan pasangan yang baik.

Ketika syariat memberlakukan hukum pasti tidak kan terlepas dari kemaslahatan. Karena puncak dari tujuan hukum adalah memberikan *maslahat* dan menjauhkan Bahaya.

أَلْفَوَائِدُ فِي إختِصَارِ الْمَقَاصِدِ (ص: 143)
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِشَيْءٍ إِلَّا وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ عَاجِلَةٌ أَوْ آجِلَةٌ أَوْ كِلَاهُمَا وَمَا نَهَى عَنْ شَيْءٍ إِلَّا
وَفِيهِ مَفْسَدَةٌ عَاجِلَةٌ أَوْ آجِلَةٌ أَوْ كِلَاهُمَا وَمَا أَبَاحَ شَيْئًا إِلَّا وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ عَاجِلَةٌ

Artinya : Allah SWT tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada sebuah kemaslahatan yang bersifat langsung atau tidak. Dan Allah SWT tidak melarang sesuatu kecuali ada sebuah bahaya yang bersifat langsung atau tidak. Dan Allah SWT tidak memperbolehkan kecuali ada sebuah kemaslahatan yang bersifat langsung.¹⁰

Ungkapan tersebut juga berlaku dalam *kafaah*. Seperti contoh orang yang merdeka tidak sepadan menikah dengan seorang budak.

⁹ Dhea Chania and Syarifah Gusniawati Mukri, "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga," *Jurnal Of Islamic Law*, Vol 5, no.1 (2021): 2, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/939>.

¹⁰ 'Izzuddin Ibn Abdi al- Salam, *Al Fawaid Fikh Tishor al-Maqoshid*, (Mesir : Darul Fikir), Juz 1, 143.

Tujuan dari larangan tersebut adalah agar kebutuhan dari suaminya menjadi terpenuhi secara sempurna.

Syariat *kafaah* harus didukung dan diterapkan, khususnya oleh orang-orang yang berada di wilayah pelayanan pernikahan seperti KUA. Dalam memilih pasangan suami istri hidup haruslah selektif dengan cara yang baik dan benar menurut syariat. Karena kehidupan rumah tangga akan terasa nyaman jika dijalani bersama dengan orang yang sepadan. Dan terhindar dari anggapan remeh serta hujatan dari orang lain jika melakukan pernikahan dengan orang yang tidak sepadan.¹¹

Sering kali kita melihat pasangan suami istri yang sebenarnya tidak sepadan. Meskipun mereka sendiri tidak mempermasalahkannya. Namun lambat laun akan memicu orang lain, terutama para tetangga rumah mereka menjadikan mereka sebagai bahan candaan dan *gibah* secara diam-diam dari belakang. Tentu hal semacam ini tidak layak dirasakan. Sehingga alangkah lebih baiknya melakukan pernikahan dengan memilih pasangan suami istri yang sepadan menurut ketentuan syariat.¹²

Bukan tanpa sebab, karena Ketika seseorang memilih pasangan suami istri yang sepadan sesuai ketentuan yang telah ada dalam syariat, sudah tentu menutup potensi adanya gunjingan dari orang lain. dan tentu akan menjaga status keluarga dari masing-masing pasangan. Seperti

¹¹ Zahrotun Nafisah, "Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Quraisy Syihab Dan Fiqih Empat Mazhab," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 5, no. 2 (Juli-Desember 2018): 1, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1320>.

¹² Abi Hasan, "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikh Mazhab," *Jurnal Mediassas*, Vol 3, no. 01, (Januari-Juni 2020): 3, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediassas/article/view/363>.

seorang pemuda yang dikenal berasal dari keluarga yang ahli dalam urusan agama, kemudian menikah dengan perempuan yang juga dikenal berasal dari keluarga yang ahli dalam urusan agama.

Tentu hal semacam ini akan menjaga tabiat dan status masing-masing keluarga dari kedua pasangan. Namun apabila sebaliknya, seperti seorang pemuda yang dikenal berasal dari keluarga yang ahli dalam urusan agama, kemudian menikah dengan perempuan yang berasal dari keluarga mafia narkoba misalnya. Tentu hal semacam ini sangat disayangkan, karena akan merusak tabiat dan status kehormatan dari keluarga pihak laki-laki.

Lebih jauh lagi, *kafaah* juga akan berpengaruh pada status pernikahan di kemudian hari. Seperti ketika wali dari pihak istri memfasakh pernikahan anaknya sebelum kedua pasangan suami istri melakukan jimak, karena tidak *sekufu'* dengan suaminya. Maka suami boleh tidak membayar keseluruhan mahar pernikahannya.

Konsep *Kafaah* yang ada di masyarakat memang tidak semua dapat dibenarkan dalam syariat Islam. Seperti kekayaan, unsur kekayaan masih diperselisihkan oleh ulama dalam *kafaah*. Banyak masyarakat yang beranggapan tentang kekayaan haruslah seperti seorang sultan yang kaya raya. Padahal tidak, kekayaan dalam *kafaah* hanyalah sebatas seseorang tersebut mampu memberikan mahar dan nafkah.

Banyak sekali anggapan atau batasan *kafaah* yang ada di masyarakat bertentangan dengan batasan yang telah ditentukan oleh

syariat. Hal demikian timbul dari anggapan masing-masing orang yang pandangannya sudah turun menurun dari para leluhurnya. Padahal yang ada dalam syariat tidak seketat dan seseram itu, mengenai *kafaah* atau kesepadanan dalam pernikahan.

Fenomena anggapan semacam ini perlu dibahas lebih dalam lagi. Kita tidak bisa bahkan tidak boleh memberikan penilaian kepada orang lain hanya dengan batasan yang kita atau masyarakat Tahu saja. Karena pernikahan merupakan perintah Syari' yakni Allah SWT dan Rasulnya. Sehingga dalam pernikahan batasan *kafaah* atau kesepadanan sudah ditentukan. Dan dibahas panjang lebar oleh para ulama fikih.¹³

Banyak kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang *kafaah* dengan gamblang, juga buku-buku karangan para pakar hukum Islam terutama masalah hukum keluarga, yang di dalamnya tidak terlepas dari pembahasan *kafaah*.

KHI membahas *kafaah* secara gamblang dalam BAB X pasal 61 Tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan agama atau *ikhtilafi Al-Dien*. Hal itu dikarenakan KHI hanya mengambil yang paling penting dalam *kafaah* yaitu agama, karena berdampak pada sah atau tidaknya pernikahan. Unsur *kafaah* di dalam KHI jauh lebih ringan dibandingkan dengan unsur-unsur *kafaah* yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Perbedaan tersebut tentu disebabkan beberapa hal yang sudah dipikirkan dengan matang oleh

¹³ Ahmad Royani, "Kafaah Dalam Perkawinan Islam Telaah Kesederajatan Agama Dan Sosial," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 5, no.1 (April 2013): 118, <https://www.academia.edu/download/94075344/417-706-1-SM.pdf>.

ulama-ulama Indonesia yang terlibat dalam pembukuan KHI. Sehingga dapat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

Selain mengetahui apa saja yang dijadikan batasan atau pertimbangan dalam *kafaah*, perlu juga kiranya diketahui mengapa *kafaah* sangat dianjurkan, dan apa saja dampak yang terlahir dari *kafaah*, serta jika *kafaah* ini tidak dilaksanakan, apa akibatnya kepada kedua calon pasangan suami istri. Peneliti yakin bahwa syariat bukan tanpa alasan dalam *mensyariatkan* *kafaah*. sudah pasti akan ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep *kafaah* dalam mazhab Syafii?
2. Bagaimana konsep *kafaah* dalam Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana komparasi Konsep *kafaah* dalam mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di sini berpatokan pada fokus penelitian yang telah ditentukan yaitu

1. Untuk mengetahui konsep *kafaah* dalam mazhab Syafii
2. Untuk mengetahui konsep *kafaah* dalam Kompilasi Hukum Islam
3. Untuk mengetahui komparasi konsep *kafaah* dalam mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitiannya dapat memberi banyak manfaat teoritis serta praktis. Manfaat tersebut ialah:

Secara teoritis

Secara teoritis peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh peneliti-peneliti selanjutnya untuk menjawab permasalahan *kafaah* yang berkembang di masyarakat. Ditinjau dari rumusan-rumusan ulama klasik maupun kontemporer serta ahli hukum Indonesia.

Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi banyak manfaat sebagai tambahan referensi bagi kalangan akademisi, kaum santri, dan masyarakat umum sebagai bahan bacaan tentang *kafaah* yang telah dirumuskan oleh Ulama-Ulama fikih klasik maupun kontemporer. Sehingga ke depan Nya diharapkan menjadi acuan semangat agar mampu mengembangkan dan menjawab permasalahan yang semakin berkembang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan tentang penjelasan dari setiap kata dan istilah-istilah yang menjadi kunci yang ada dalam judul penelitian. Judul dalam penelitian ini ialah **Konsep *Kafaah* Dalam Memilih Pasangan Suami Istri Ditinjau Dari Pendapat Ulama' Mazhab Syafii Dan KHI**. Maksud dari judul tersebut ialah untuk mendeskripsikan konsep *kafaah* dari dua sumber agar diketahui komparasi di antara keduanya. Berikut kata kunci yang ada dalam judul penelitian ini:

a. *Kafaah*

Syekh Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar al-Bujairomi al-Misri al- Syafii dalam kitabnya Hasyiyah al-Bujairomi Ala Syarh al-Minhaj mengatakan:

حَاشِيَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ التَّجْرِيدُ لِنَفْعِ الْعَبِيدِ (3/ 350)
 وَهِيَ لُغَةٌ التَّعَادُلُ وَالتَّسَاوِي وَاصْطِلَاحًا أَمْرٌ يُوجِبُ عَدَمَهُ عَارًا، وَضَابِطُهَا مُسَاوَاةُ الزَّوْجِ
 لِلزَّوْجَةِ فِي كَمَالٍ أَوْ خِسَّةٍ مَا عَدَا السَّلَامَةَ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ

Artinya : *Kafaah* secara etimologi adalah keseimbangan dan kesetaraan. Sedangkan secara epistemologi adalah suatu perkara yang tidak adanya menjadikan kecacatan. Batasan *kafaah* adalah kesetaraan suami dengan istri dari sisi kesempurnaan atau kehinaan, selain aib-aib nikah.¹⁴

إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ عَلَى حَلِّ الْفَاطِ فَتْحِ الْمُعِينِ (3/ 377)
 فَضْلٌ فِي الْكِفَاءَةِ أَيْ فِي بَيَانِ خِصَالِ الْكِفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لِدَفْعِ الْعَارِ وَالضَّرْرِ. وَهِيَ
 لُغَةٌ: التَّسَاوِي وَالتَّعَادُلِ. وَاصْطِلَاحًا أَمْرٌ يُوجِبُ عَدَمَهُ عَارًا.

Artinya : Pasal ini menjelaskan tentang *kafaah* dalam pernikahan untuk menolak kerusakan dan *ke madzhorotan*. *Kafaah* secara bahasa adalah sama dan imbang. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang tidak adanya menyebabkan cacat¹⁵

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa *kafaah*

merupakan kesetaraan calon suami terhadap calon istri dari beberapa segi yang telah ditentukan oleh syariat seperti agama, nasab, merdeka, *Iffah*, dan profesi . Namun ketiadaan *kafaah* hanya berdampak kepada kecacatan yang ringan pada pernikahan. Tidak sampai membatalkan pernikahan tersebut.

¹⁴ Sulaiman al- Bujairomi, *Hasyiyah al- Bujairomi 'Ala Syarh al-Minhaj*, (Mesir : Thoba'at al-Alibi 1950), Juz 3, 350.

¹⁵ Abu Bakar Syato, *I'anutut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir : Darul Fikr 1994), Juz 3, 377.

b. Memilih Pasangan Suami Istri

Memilih pasangan suami istri merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan sebagai calon istri ataupun calon suami. Dalam memilih pasangan suami istri, syariat telah memberikan rambu-rambu khusus agar rumah tangga yang dijalannya berjalan dengan baik dan ter selimuti kebahagiaan serta problematik yang terjadi dalam pernikahan akan mudah terselesaikan.¹⁶

c. Ulama' Mazhab Syafii

Ulama' mazhab terdiri dua kata yaitu Ulama' yang berarti orang yang ahli dalam bidang keagamaan. Sedangkan mazhab memiliki beberapa makna. Yang pertama mazhab berarti *Al-Mu'taqod* yang diyakini. Yang kedua *Al-thoriqoh*, jalan atau metode. Sedangkan secara terminologi mazhab adalah

مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ

Artinya : Pendapat beberapa imam tentang hukum-hukum yang bersifat ijtihad.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat hukum tidak bisa terlepas dari seorang Ulama'. Karena mereka yang memiliki kapasitas terukur tentang hukum-hukum syariat, salah satunya adalah tentang *kafaah*. Tidak semua orang berhak membicarakan perkara agama. Karena jika semua orang berbicara perkara agama terlebih dalam hal hukum, maka akan terjadi

¹⁶ Nurun Najwiyah, "Kriteria Memilih pasangan (Kajian Hermeneutik Hadis)," *Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan Hadis*: 98, <https://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/view/1451>.

kekacauan. Sebab mereka berbicara sesuatu yang bukan dalam ranah kemampuannya.

Imam Syafii merupakan Ulama' mazhab fikih ketiga setelah Imam Hanafi dan Imam Maliki. Beliau bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sayib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Mutholib bin Abdi Manaf bin Kussoy Al- Qursy Al-Mutholib Dan Saib bin Ubaid.

Beliau lahir di Gaza pada tahun 150H/767M. Sebagian lain mengatakan bahwa Imam Syafii lahir di Asqolan, dan ada juga yang mengatakan bahwa Imam Syafii lahir di Yaman.¹⁷

الْبِدَايَةُ وَالنَّهَائِيَّةُ ط إحياء التُّرَاثِ (274 / 10)

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ
وَقَدْ أَفْرَدْنَا لَهُ تَرْجَمَةً مُطَوَّلَةً فِي أَوَّلِ كِتَابِنَا طَبَقَاتِ الشَّافِعِيِّينَ، وَلِنَذْكُرَ هَهُنَا مُلَخَّصًا مِنْ ذَلِكَ
وَبِاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ. هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُبَيْدِ
بُنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ فُصَّيِّ، الْفَرَشِيِّ الْمُطَّلِبِيِّ، وَالسَّائِبِ
بُنِ عُبَيْدِ أَسْلَمَ يَوْمَ بَدْرٍ (5)، وَأَبْنُهُ شَافِعُ بْنُ السَّائِبِ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ، وَأُمُّهُ أَرْدِيَّةُ

Artinya : Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafii. Kami membahas secara khusus dan panjang lebar di awal kitab kami tentang golongan Imam Syafii. kami akan membahas secara ringkas di sini dengan mengharap pertolongan Allah SWT. Imam Syafii memiliki nama asli Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sayib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Mutholib bin Abdi Manaf bin Kussoy Al-Qursy Al-Mutholib Dan Saib bin Ubaid yang masuk Islam di hari badar. Beliau memiliki anak bernama Syafi' bin Saib bin Saib yang merupakan golongan muda dari sahabat dan Ibunya bernama Azdiyyah.¹⁸

¹⁷ Muhammad Badrussalam Robieth Assyadali, "Penarikan Kembali Barang Seseheraan Khitbah Perspektif Mazhab Syafii Dan Mazhab Maliki," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2017), 49.

¹⁸ Abu Al-Fida' Isma'il, *al-Bid'ayah Wa al-Nihayah*, (Mesir : Dar Ihya' al-Turats al-'Arobi 1988), Juz 2, 274.

Macam-macam mujtahid banyak sekali sebagaimana yang dikatakan oleh sekumpulan Ulama' Madinah dalam kitabnya Mudzakiroh Usul Fikih :

مُذَكَّرَةٌ أُصُولُ الْفِقْهِ - الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ (ص: 59، بِتَرْقِيمِ الشَّامِلَةِ آيَا) وَالْمُجْتَهِدُونَ عَلَى أَفْسَامٍ:

الْمُجْتَهِدُ الْمَطْلُوقُ: وَهُوَ الَّذِي تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْاجْتِهَادِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَيَتَمَسَّكُ بِالذَّلِيلِ حَيْثُ كَانَ، فَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ هُمُ الَّذِينَ يَسْتَوْعِقُ لَهُمُ الْإِفْتَاءُ وَيَسْتَوْعِقُ اسْتِفْتَاؤُهُمْ وَيَتَأَذَى بِهِمْ فَرَضُ الْاجْتِهَادِ وَهُمْ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَنْ تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّتِهِ.

مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ: وَهُوَ الْعَالِمُ الْمُتَبَحَّرُ بِمَذْهَبٍ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ الْمُتَمَكِّنُ مِنْ تَخْرِيجِ مَا لَمْ يَنْصَحْ عَلَيْهِ إِمَامُهُ عَلَى مَنْصُوصِهِ، فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ مَثَلًا نَازِلَةٌ وَمَا يَعْرِفُ لِإِمَامِهِ فِيهَا نَصًّا أَمَكَّنَهُ الْاجْتِهَادَ فِيهَا عَلَى مُفْتَضَى الْمَذْهَبِ وَتَخْرِيجُهَا عَلَى أُصُولِهِ.

مُجْتَهِدُ الْفِتْوَى وَالتَّرْجِيحِ: وَهُوَ أَقْلٌ دَرَجَةٌ مِنْ سَابِقِهِ لِأَنَّهُ قَصُرَ اجْتِهَادُهُ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ إِمَامِهِ وَمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَخْرِيجِ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ، وَإِذَا كَانَ لِإِمَامِهِ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلَانِ فَأَكْثَرَ اجْتِهَادَ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا، فَفَتَاوَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ - كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ جِنْسِ تَوْقِيعَاتِ الْمُلُوكِ وَفَتَاوَى الْقِسْمِ الثَّلَاثِ مِنْ جِنْسِ تَوْقِيعَاتِ نَوَابِ نَوَاهِمِ الْمُصِيبِ وَاحِدٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ

Artinya : Mujtahid ada beberapa macam :1) Mujtahid Mutlak yaitu Mujtahid yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Sehingga mereka berpacu pada dalil dalam berfatwa. Mereka merupakan orang-orang yang diperbolehkan berfatwa dan dimintai fatwa. Ali bin abu Tholib berkata tentang mereka yaitu Bumi tidak akan terlepas dari orang-orang yang menegakkan agama Allah SWT dengan hujahnya. 2) Mujtahid Mazhab yaitu orang yang alim serta sangat mendalami suatu mazhab sehingga dia dapat berijtihad berdasarkan metode Imam mazhab tersebut tentang kasus yang masih belum dijelaskan oleh Imam mazhabnya. Sehingga ketika ada suatu kasus dan dia tidak mengetahui pendapat dari Imamnya tentang kasus tersebut maka dia dapat berijtihad sesuai metodologi ijtihad Imam mazhabnya

dan sekaligus dapat keluar dari pokok pikiran Imam mazhabnya. 3) Mujtahid Fatwa & Tarjih yaitu Mujtahid yang paling rendah derajatnya dari yang lain karena ijtihadnya terbatas pada metodologi ijtihad Imamnya dan dia tidak dapat berijtihad di luar batas metodologi tersebut. Sehingga ketika ada dua pendapat atau lebih dari Imamnya tentang suatu kasus maka dia hanya sekedar memilih Satu yang paling kuat salah satu dari beberapa pendapat Imamnya. Fatwa bagian pertama ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qoyum RA tentang beberapa kasus parlemen kerajaan. Fatwa bagian kedua merupakan bagian dari jenis beberapa kasus kerajaan. Fatwa bagian ketiga merupakan bagian dari jenis beberapa kasus bawahan perlemen kerajaan diijtihadi oleh satu Mujtahid.¹⁹

d. KHI

Himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis dan rapi dengan berisi berbagai macam Pasal yang membahas tentang konsep-konsep dan aturan tentang hukum-hukum Perdata yang diambil dari Peraturan Per Undang - Undangan dan hukum Islam.²⁰

KHI dirumuskan berdasarkan kondisi tempat dan waktu. Ditambah juga dengan rumusan-rumusan hukum adat dan hukum barat dimana kedua Nya memang berlaku di indonesia. Pada dasar Nya KHI dibentuk atas dasar hukum islam yang berkembang di masyarakat. Sebelum adanya KHI orang islam di indonesia menggunakan kitab-kitab fikih ulama sebagai rujukan. Dengan beriringnya zaman, terdapat sebuah kesimpulan bahwa perlu diadakan sebuah undang-undang tertulis yang khusus mengatur

¹⁹ Al-Jami'ah al-Islamiyyah, *Mudzakaroh Ushul Fikih*, (Mesir : Mawqi'ah Al-Jami'ah 'Ala al-Internet), Juz 1, 59.

²⁰ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.

hukum islam sehingga terbentuklah KHI yang disarikan dari berbagai pendapat ulama bahkan yang berbeda mazhab.²¹

Adanya KHI didasarkan pada keputusan Inpres N0. 1 tahun 1991 dimana KHI berada dalam kedudukan Inpres dalam sistem hukum nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KHI berda di bawah kedudukan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP). Kedudukan KHI sangat kuat sebagai hukum materil Pengadilan Agama. Kedudukan KHI mirip dengan kitab fikih yaitu sama-sama dijadikan sebagai rujukan oleh hakim Pengadilan Agama.²²

Dalam KHI terdapat 3 Buku yaitu 1: tentang perkawinan (munakahat), Buku II: kewarisan (faraidh), Buku III: perwakafan. Adanya 3 bukum dalam KHI ini tujuannya untuk mempermudah dalam menerapkannya. Setiap buku memiliki bab dan pasal. Dalam buku perkawinan terdapat pasal 1-170 BAB I-XIX. Buku kewarisan terdapat pasal 171 sampai 214 BAB I sampai VI. Buku perwakafan terdapat pasal 215 sampai 228 mulai BAB I-IV.²³

F. Sistematika Pembahasan

Dalam merumuskan penelitian ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan penelitian menjadi 5 (lima) bagian bab yang berisi beberapa sub bab

²¹ Asriyati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol, 10,no. 1(Januari 2012): 26-27, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/251>.

²² Barmawi Mukri, "Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum*, Vol.8, No. 17 (Juni 2001): 27-28, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6965>.

²³ Keputusan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini meliputi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan juga berisi kajian terdahulu. Penelitian/kajian terdahulu berguna untuk memberikan informasi kepada peneliti. Sedangkan kajian teori untuk menggambarkan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan teori-teori dalam menyelesaikannya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang tata cara pengolahan data penelitian. Metode ini meliputi tentang pendekatan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan sumber data,.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti membahas hasil penelitian yaitu : pertama, konsep *kafaah* dalam mazhab Syafii. Kedua, konsep *kafaah* dalam KHI. Ketiga, komparasi *kafaah* dalam mazhab Syafii dan KHI.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian skripsi atau jurnal yang telah disetujui dan memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian terdahulu diadakan guna untuk dijadikan sebagai rujukan serta perbandingan dengan skripsi yang peneliti tulis.

Penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

1. Skripsi Much Agung Wijayanto Tahun 2022 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan Judul Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Perspektif Mazhab Syafii;²⁴

Konsep kafaah dalam mazhab syafii terdapat beberapa standar *kufu* antara laki-laki dan perempuan yaitu agama, nasab, merdeka, tidak memiliki aib dan profesi. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah harapan agar sebuah rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan pihak perempuan tidak dirugikan nantinya.

Dalam skripsi ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian kami yaitu Dalam Memilih Pasangan Suami Istri Perspektif Mazhab Syafii. Sedangkan penelitian saya adalah Dalam

²⁴ Much Agung Wijayanto, "Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Perspektif Mazhab Syafii. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2022), 78.

Memilih Pasangan Suami Istri Ditinjau Dari Pendapat Ulama Mazhab Syafii Dan KHI.

Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Suami Istri

2. Skripsi Eka Nurhayati Tahun 2021 Mahasiswa Fakultas Usuluddin Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Dengan Judul Konsep Kafaah Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah²⁵

Pernikahan merupakan sebuah ikatan (akad) antara laki-laki dan perempuan. Setiap orang pasti menginginkan rumah tangga Nya berjalan dengan baik. Sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa jodoh merupakan cerminan diri. Hal ini mengakibatkan timbul Nya sebuah asumsi bahwa jodoh yang baik di mata kita sudah tentu baik di mata syariat. Padahal belum tentu.

Syariat telah memberlakukan kafaah bagi setiap orang yang hendak melakukan pernikahan. Meskipun bersifat tidak wajib. Namun, akan sangat bermanfaat nanti Nya.

Dalam skripsi ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian kami yaitu Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah. Sedangkan penelitian saya adalah Dalam Pandangan Mazhab Syafii Dan KHI.

Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Konsep Kafaah

²⁵ Eka Nurhayati, Konsep Kafaah Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Mahasiswa Fakultas Usuluddin Dan Humaniora, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2021).

3. Jurnal Eka Sriansyah, Rahmi Vol. 7, No.2, 2017 Dengan Judul Konsep Kafaah Menurut Sayyid Utsman²⁶

Sayyid Utsman mengatakan bahwa kafaah sangat penting dalam pernikahan. Setiap unsur kafaah yang telah ditetapkan oleh syariat harus diperhatikan. Seperti agama, nasab dan profesi. Secara umum Sayyid Utsman mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak sah apabila menikah dengan perempuan yang derajatnya lebih tinggi dari Nya.

Sayyid Utsman masih memberikan toleransi kepada laki-laki yang menikah dengan perempuan dari kalangan biasa meskipun juga tidak *se-kufu* dalam pekerjaan dan nasab. Hal tersebut dengan catatan pihak laki-laki setuju menikah dengannya.

Dalam ranah berikut Nya Sayyid Utsman justru tidak setuju jika seorang saripah dan non-sayyid. Hal tersebut dengan alasan akan menyakiti hati golongan saripah yakni keluarga dan keturunan Rosulullah Saw.

Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian kami yaitu Menurut Sayyid Utsman. Sedangkan penelitian kami ialah Dalam Pandangan Mazhab Syafii Dan KHI.

Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Konsep Kafaah.

²⁶ Eka Sriansyah and Rahmi, Konsep Kafaah Menurut Sayyid Utsman, *Jurnal*, Vol. 7, no.2, (2017).

4. Jurnal Syarifah Gustiawati, Novia Lestari Vol. 4 No.1. 2016 Dengan Judul Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga²⁷

Kedudukan kafaah sangat sentral dalam pernikahan. Karena berkaitan erat dengan keharmonisan rumah tangga nanti. Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap keluarga. Oleh karena itu, untuk memperoleh keharmonisan tersebut, syariat memberi anjuran berupa kafaah.

Setiap suami istri dituntut untuk menjalankan tugas Nya masing-masing. Karena setiap suami istri memiliki kewajiban kepada yang lain sehingga ia bisa mendapatkan hak-hak yang diinginkan Nya.

Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian kami yaitu Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. Sedangkan penelitian kami adalah Dalam Pandangan Mazhab Syafii Dan KHI.

Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Suami Istri

5. Jurnal Ali Muhtarom, Vol. 16. No.2, 2018. Dengan Judul Problematik Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)²⁸

²⁷ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 4, no.1(2016), 78, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174>.

²⁸ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih Kritik Dan Reinterpretasi," *Jurnal Hukum Islam*, Vol 16, no.2 (2018), 98, <https://scholar.archive.org/work/fa4sa2wntnhfzgyz4n6rt5hf5m/access/wayback/http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/download/1739/1481>.

Kafaah dalam perkawinan berarti suatu keadaan dimana seorang suami sepadan dengan istrinya baik dari segi agama, nasab, tidak memiliki aib, merdeka dan profesi. Tujuan mendasar dari kafaah ialah untuk menghindari terjadinya aib, bukan sebagai patokan sah atau tidaknya pernikahan.

Ditinjau dari definisi kafaah, dapat disimpulkan bahwa kafaah merupakan kesetaraan antara suami istri dalam rumah tangga. Sehingga apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang *se-kufu* dengannya maka akan mudah baginya untuk mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam jurnal ini terdapat beberapa perbedaan Objek Formal dengan penelitian kami yaitu Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi) Sedangkan penelitian kami adalah Dalam Pandangan Mazhab Syafii Dan KHI.

Namun dalam objek Materialnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Suami Istri.

B. Kajian Teori

1. Kafaah

a. Definisi Kafaah

Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairomi Al-Misri Al-Syafii dalam kitabnya Hasyiah Al-Bujairomi Ala Syarah Al-Minhaj mengatakan:

حَاشِيَةُ الْبُجَيْرِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ = التَّجْرِيدُ لِنَفْعِ الْعَيْدِ (3/ 350)
 وَهِيَ لُغَةٌ التَّعَادُلُ وَالتَّسَاوِي وَاصْطِلَاحًا أَمْرٌ يُوجِبُ عَدَمَهُ عَارًا، وَضَابِطُهَا مُسَاوَاةُ الزَّوْجِ
 لِلزَّوْجَةِ فِي كَمَالٍ أَوْ حِسَّةٍ مَا عَدَا السَّلَامَةَ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ

Artinya : *Kafaah* secara etimologi adalah keseimbangan dan kesetaraan. Sedangkan secara epistemologi adalah suatu perkara yang tidak adanya menjadikan kecacatan pernikahan. Batasan *kafaah* adalah kesetaraan suami dengan istri dari sisi kesempurnaan atau kehinaan, selain aib-aib nikah.²⁹

إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ عَلَى حَلِّ الْفَاطِ فَتَحِ الْمُعِينِ (3/ 377)
 فَصْلٌ فِي الْكِفَاءَةِ أَيِّ فِي بَيَانِ حِصَالِ الْكِفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لِدَفْعِ الْعَارِ وَالضَّرْرِ. وَهِيَ
 لُغَةٌ: التَّسَاوِي وَالتَّعَادُلِ. وَاصْطِلَاحًا أَمْرٌ يُوجِبُ عَدَمَهُ عَارًا.

Artinya : Pasal ini menjelaskan tentang *kafaah* dalam pernikahan untuk menolak kerusakan dan *ke madzorotan*. *Kafaah* secara bahasa adalah sama danimbang. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang tidak adanya menyebabkan cacat³⁰

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa *kafaah* merupakan sesuatu yang cukup urgen untuk dilaksanakan. Menimbang jika pernikahan yang dilakukan tidak berlandaskan *kufu'* dianggap mengalami kecacatan. Pihak yang dijadikan patokan dalam *kafaah* di sini ialah pihak istri dalam arti dia yang berhak memilih siapa saja laki-laki yang ingin ia jadikan suami sesuai dengan dirinya dalam beberapa hal.

Tolak ukur dalam *kafaah* ialah pihak perempuan. Hal itu disebabkan karena seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya

²⁹ Sulaiman al-Bujairomi, *Hasyiyah al-Bujairomi Ala Syarh al-Minhaj*, (Mesir : Thoba'at al- Alibi 1997), Juz 3, 350.

³⁰ Abu Bakar Syato, *I'anatut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir : Darul Fikr) Juz 3, 377.

sendiri tanpa adanya persetujuan dari walinya. Berbeda halnya dengan seorang laki-laki.

رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ وَعُمْدَةُ الْمُتَمِّتِينَ (84 / 7)

فَصْلٌ

الْكَفَاءَةُ حَقُّ الْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً مُسْتَوِينَ فِي دَرَجَةٍ. فَإِنْ زَوَّجَهَا
بِعَيْرِ كُفٍّ وَلَيْسَ الْمُنْفَرِدُ بِرِضَاهَا، أَوْ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ بِرِضَاهَا وَرَضَى الْبَاقُونَ، صَحَّ
النِّكَاحُ، فَالْكَفَاءَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلصَّحَّةِ

Artinya: Pasal. Kafaah ialah hak bagi seorang perempuan dan walinya. Baik walinya satu atau banyak yang semuanya itu berada dalam satu derajat. Jika perempuan tersebut dinikahkan oleh walinya berdasarkan ridlo Nya atau dinikahkan oleh satu walinya berdasarkan ridlo Nya dan juga ridlo wali-walinya yang lain dengan laki-laki yang tidak sekufu', maka pernikahannya sah. Kafaah bukan syarat sah dalam pernikahan.³¹

Kafaah memang bukan syarat sah dalam pernikahan. Artinya seseorang boleh menikah dengan orang lain yang tidak *sekufu'* dengannya. Setara artinya suami istri simbang kedudukannya. Seperti istri beragama Islam dan suami juga beragama Islam, istri nasab Nya baik suami juga nasab nya baik dll. Keseimbangan di sini akan berdampak baik dalam rumah tangga yang dijalannya.

Mewujudkan keluarga *sakinah Mawaddah Warohmah* memang tujuan dari setiap insan yang menjalani ikatan pernikahan. Tentu untuk mewujudkan hal semacam ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang

³¹ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibn Syarf Al Nawawi. *Roudlotul Tholibin Wa Umdatul Muftin*. (Bairut : Maktab al islami). 7. 84.

saja, melainkan harus adanya kerja sama dari masing-masing pihak suami dan istri. Hal tersebut akan lebih mudah jika diusahakan sejak awal sebelum pernikahan. Yakni dengan memilih pasangan suami istri yang sudah disarankan oleh syariat dengan beberapa kriteria yang cocok bagi masing-masing calon.³²

Ulama' berbeda pendapat terkait kriteria-kriteria dalam *kafaah* berdasarkan beberapa dalil. Peneliti menjadikan *kafaah* dalam mazhab Syafii sebagai objek penelitian yang memiliki lima unsur.

إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ عَلَى حَالِ الْفَاطِ فَتُحِ الْمَعِينِ (3/ 377)
 وَالَّذِي يُؤَخِّدُ مِنْ كَلَامِهِ مَتْنًا وَشَرْحًا أَنَّهَا سِتٌّ وَهِيَ الْحُرِّيَّةُ وَالْعِفَّةُ وَالنَّسَبُ وَالِدِّينِ
 وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْحَرْفِ الدَّنِيَّةِ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعِيُوبِ، وَبَعْضُهُمْ عَدَّهَا حَمْسًا وَأَدْرَجَ
 الْعِفَّةَ فِي الدِّينِ

Artinya: Berdasarkan keterangan yang ada di dalam kitab matan dan syarah. Unsur-unsur kafaah ada enam yaitu merdeka, iffah, nasab, agama, tidak memiliki aib, dan berprofesi yang baik. Sebagian ulama menganggap unsur kafaah ada lima dengan mengakomodir unsur iffah dalam agama.³³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

LEMBER

1) Ulama' Syafii

Menurut Ulama Syafii dalam *kafaah* terdapat lima kategori yang dijadikan acuan dalam memilih pasangan suami istri yang dianggap *sekufu'*.

³² Sawaluddin Sirefar and Misbah Mardia, "Relevansi Term Kafaah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Teransel," *Jurnal Al-Maqoshid*, Vol 7, no. 2 (Juli-Desember 2021), 165, <https://pdfs.semanticscholar.org/7498/f282c8bd14192056e3a1fe517dadf4c55480.pdf>.

³³ Abu Bakar Syato, *I'anutut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir : Darul Fikr) Juz 3, 377.

a) Agama atau Iffah

Agama merupakan fondasi dasar yang dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan suami istri. Artinya perempuan yang beragama Islam tidak *sekufu*' jika menikah dengan laki-laki yang beragama Kristen dsb. Karena akan sulit sekali menggapai rumah tangga yang *sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Jika kedua pasangan berbeda agama. Bukan hanya tidak *sekufu*', melainkan pernikahannya juga tidak sah.

الأَدَبُ الصَّغِيرُ (ص: 57)

الأَعْقَاءُ: جَمْعُ عَفِيفٍ، وَهُوَ الَّذِي يَكْفُ عَمَّا لَا يَحِلُّ وَلَا يَجْمَلُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. يُقَالُ: عَفَّ يَعِفُّ عِمَّةً وَعَعْفًا وَعَعْفَافًا وَعَعْفَافَةً، فَهُوَ عَفٌّ وَعَفِيفٌ. وَيَجْمَعُ أَيْضًا عَلَى: أَعْمَةٍ

Artinya : *Al-A'fa'* merupakan bentuk jamak dari kata '*Afif*' yang artinya seseorang yang menahan diri dari sesuatu yang tidak halal dan tidak baik, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan. Dikatakan *Affa yaiffu iffatan wa afafan wa afafatan fahuwa 'affun wa 'afifun* dan dijama'kan juga menjadi *a'iffatin*.³⁴

Iffah adalah sifat terpuji dengan bersungguh-sungguh dalam menjaga kehormatan. Akan sangat mudah sekali mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena istri ataupun suami sangat menjaga kehormatannya sendiri dan keluarga dari segala hal yang menyimpannya.

³⁴ Abdullah Ibn muqfi', *Al-Adab Al-Shoghiri*, (Beirut: Dar Ibn al-Qoyyim Bi al-Iskandari), Juz 1, 57.

أَسْنَى الْمَطَالِبِ فِي شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ (3/ 138)
 (وَالْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ لَيْسَ بِكُفٍّ لِلْعَفِيفَةِ وَالسُّنِّيَّةِ) قَالَ تَعَالَى { أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا
 كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ } [السَّجْدَةُ: 18] وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَفٌّ وَنَشْرٌ
 مُرْتَبِّ (وَمَنْ لَا يَشْهَرُ بِالصَّلَاحِ كُفٌّ لِّلْمَشْهُورَةِ بِهِ) اِكْتِفَاءً بِمُطْلَقِ الصَّلَاحِ

Artinya : Seorang laki-laki yang fasiq dan orang yang ahli bid'ah tidak *sekufu* apabila menikah dengan seorang perempuan yang 'Afifah dan ahli mengamalkan sunah. Berdasarkan ayat Seseorang yang mukmin tidak sama dengan seseorang yang fasik QS As-Sajadah. Orang yang tidak masyhur Soleh *sekufu* dengan seseorang yang masyhur Soleh. Karena sama-sama Soleh.³⁵

الْفَتَاوَى الْفَقْهِيَّةُ الْكُبْرَى (4/ 100)
 وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّانِي فَجَوَابُهُ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ لَيْسَ كُفُوًا لِلسُّنِّيَّةِ وَلَا مَعْنَى
 لِلْمُبْتَدِعِ إِلَّا مُعْتَقِدُ مَذْهَبٍ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا اِعْتِقَادُ بِمُجَرَّدِهِ مَانِعٌ
 لِمُكَافَأَتِهِ لِلسُّنِّيَّةِ

Artinya : Terkait pertanyaan kedua, Ulama' menjawab bahwa ahli bid'ah tidak *sekufu* dengan ahli sunah dan makna ahli bid'ah ialah seseorang yang meyakini satu mazhab dari beberapa mazhab ahli bid'ah. Berdasarkan keyakinan tersebut dia dinilai tidak *sekufu* dengan ahli sunah.³⁶

Seorang ahli bid'ah memang sering disinggung dalam

permasalahan fikih bahkan dalam hal akidah. Karena ahli bid'ah sering kali melakukan sesuatu yang sama sekali tidak dianjurkan dalam agama. Sehingga, jika seorang suami merupakan ahli bid'ah, sedangkan istrinya ahli sunah maka akan banyak sekali perbedaan *amaliah* yang terjadi dalam rumah tangganya tentu yang dimaksud perbedaan di sini ialah perbedaan yang dilarang

³⁵ Zakaria al-Anshori and Zainuddin Abu Yahya al-Sinniki, *Asnal Mataholib Fi Syarh Roudit Tholib*, (Beirut : Darul Kutub Islami), Juz 3, 137.

³⁶ Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro*, (Mesir : Al-Maktabah Al-Islamiyyah), Juz 4, 101.

oleh agama. Karena banyak perbedaan yang dilarang oleh agama, maka *khitah* awal dalam pernikahan yakni mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan menjadi sangat sulit tercapai.

b) Merdeka

Seseorang yang merdeka akan mempermudah dirinya untuk menjalankan aktivitasnya sendiri terlebih aktivitas dalam rumah tangga ketika sudah berkeluarga. Artinya jika seseorang yang merdeka menikah dengan budak maka tidak dianggap *sekufu*, karena selain status sosial yang berbeda, juga akan sangat menyulitkan bagi salah satu pihak dalam rumah tangganya. Karena ada pihak lain yang harus terpenuhi juga haknya. Yaitu tuan dari budak itu sendiri.

تُحَقُّهُ الْمُحْتَاجُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَحَوَاشِي الشَّرَوَائِي وَالْعِبَادِي (7/ 279)
 (وَ) ثَانِيهَا (حُرِّيَّةٌ فَالْرَّقِيقُ) أَي مَنْ بِهِ رِقٌّ وَإِنْ قَلَّ (لَيْسَ كُفَاءً لِحُرَّةٍ) وَلَوْ عَتِيقَةً
 وَلَا لِمُبَعَّضَةٍ لِأَنَّهَا مَعَ تَعْيِيرِهَا بِهِ تَتَضَرَّرُ بِإِنْفَاقِهِ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ (وَالْعَتِيقُ لَيْسَ
 كُفَاءً لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ) لِنُقْصِهِ عَنْهَا

Artinya : Unsur *kafaah* yang kedua ialah sifat merdeka. Artinya, seorang budak meskipun tidak sepenuhnya, tidak *sekufu* dengan seseorang yang merdeka meskipun baru saja dimerdekakan, pun juga dia tidak *sekufu* dengan budak sebagian saja. Karena aibnya dia menyebabkan bahaya akan Kurang nafkah, karena dia sendiri memiliki kekurangan.³⁷

فَتَحُّ الْمَعِينِ بِشَرْحِ قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهْمَاتِ الدِّينِ (ص: 478)

(لَا يُكَافِي حُرَّةً) أَصْلِيَّةً أَوْ عَتِيقَةً وَلَا مَنْ لَمْ يَمْسَسْهَا الرِّقُّ أَوْ آبَاءُهَا أَوْ الْأَقْرَبُ إِلَيْهَا

³⁷ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syar al-Minhaj*, (Beirut : al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro), Juz 7, 275.

مِنْهُمْ غَيْرَهَا بَأْنُ لَا يَكُونُ مِثْلَهَا فِي ذَلِكَ وَلَا أَثَرَ لِمَسُّ الرِّقِّ فِي الْأَمَّهَاتِ

Artinya: Seseorang yang tidak merdeka tidak sekufu jika menikah dengan seseorang yang merdeka baik ia merdeka sejak awal atau memang awalnya ia budak kemudian merdeka. Pun juga tidak sekufu jika menikah dengan seseorang yang ayah atau saudaranya yang lain tidak pernah menjadi budak. Namun, jika ibunya yang pernah menjadi budak maka itu tidak apa-apa. Artinya masih dianggap sekufu.³⁸

Di zaman sekarang perbudakan memang sudah tidak ada karena dianggap sebuah diskriminasi dan melanggar Hak Asasi Manusia. Namun ketiadaannya tidak menghapuskannya menjadi bagian dari unsur *kafaah*. Karena setiap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syariat tidak akan pernah lekang oleh zaman. Sehingga dalam hal ini sifat merdeka atau budak tetap menjadi sebuah pertimbangan dalam *kafaah*.

c) Nasab

Seseorang yang terlahir dari keluarga yang baik, kecenderungannya akan baik pula. Oleh karena itu seseorang yang terlahir dari nasab yang tidak baik tidak dianggap *sekufu*’ menikah dengan seseorang yang nasab baik. Karena perbedaan status sosial akan mendapat banyak perhatian dan penilaian dari orang lain. Sehingga jika nasab dari kedua pasangan berbeda maka akan menyulitkan terciptanya keluarga yang harmonis.

³⁸ Zainuddin al-Ma ’bari al-Milibar, *Fathul Mu’in Bi Syarhi Qurroti al-Ain Bi Muhimmat al-Din*, (Beirut : Dar Ibn Hazm), Juz 1,478.

حَاشِيَةُ الْجَمَلِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ = فَتُوْحَاتُ الْوَهَّابِ بِتَوْضِيْحِ شَرْحِ مَنْهَجِ
الطُّلَّابِ (166 /4)

(وَنَسَبٌ وَلَوْ فِي الْعَجْمِ) لِأَنَّهُ مِنَ الْمَفَاخِرِ كَأَن يَنْسَبُ الشَّخْصُ إِلَى مَنْ
يَشْرَفُ بِهِ بِالنَّظَرِ إِلَى مُقَابِلِ مَنْ تَنْسَبُ الْمَرْأَةُ إِلَيْهِ كَالْعَرَبِ فَإِنَّ اللَّهَ فَضَّلَهُمْ عَلَى
غَيْرِهِمْ

Artinya : Nasab juga menjadi pertimbangan dalam *kafaah*. Karena hal itu merupakan bentuk kemuliaan. Seperti seseorang laki-laki yang nasab kepada seseorang yang mulia dengan memandang kepada lawannya yaitu seorang perempuan yang juga nasab mulia. Seperti orang Arab. Karena Allah SWT memberikan keutamaan kepada mereka dari yang lain.³⁹

فَتَحُّ الْمَعِينِ بِشَرْحِ قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهَمَّاتِ الدِّينِ (ص: 478)

وَلَا نَسَبِيَّةٌ مِنْ عَرَبِيَّةٍ وَفُرَشِيَّةٍ وَهَاشِمِيَّةٍ أَوْ مُطَلِّبِيَّةٍ غَيْرِهَا يَعْنِي لَا يُكَافِي عَرَبِيَّةً
أَبًا غَيْرِهَا مِنَ الْعَجْمِ وَإِنْ كَانَتْ أُمَّةً عَرَبِيَّةً وَلَا فُرَشِيَّةً غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْعَرَبِ
وَلَا هَاشِمِيَّةً أَوْ مُطَلِّبِيَّةً غَيْرَهُمَا مِنْ بَقِيَّةِ قُرَيْشٍ.

Artinya: seseorang yang ayah Nya tidak bernasab Arab, Qurais, Hasyimiyah atau Mutholibiyah tidak sekufu apabila menikah dengan seseorang yang bernasab seperti mereka. Meskipun ibunya bernasab Arab. Pun juga seseorang yang bernasab arab namun bukan dari golongan Qurais atau Hasyimiyah dan Mutholibiyah tidak sekufu apabila menikah dengan seseorang dari golongan mereka.⁴⁰

Dalam kitab-kitab fikih terkait nasab kebanyakan membahas tentang orang-orang Arab. Sedangkan untuk selain orang Arab ulama khilaf. Ada yang menyatakan orang-orang selain Arab tersebut juga harus *sekufu* nasabnya, ada ulama

³⁹ Syekh Sulaiman, *Hasyiah Al-Jamal*, (Mesir : Dar Al-fikri), Juz 4, 165.

⁴⁰ Zainuddin al-Ma 'bari al-Milibar, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti al-Ain Bi Muhimmat al-Din*, (Beirut : Dar Ibn Hazm), Juz 1,478.

yang mengatakan nasabnya tidak *sekufu*, karena orang-orang selain Arab kebanyakan memang tidak menjaga nasabnya sebagaimana orang Arab.

مُعْنِي الْمُحْتَاجِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَعَانِي أَلْفَاظِ الْمِنْهَاجِ (4/ 274)
 (وَالْأَصْحَحُ اعْتِبَارُ) الشَّرْفِ (النَّسَبِ فِي الْعَجْمِ كَالْعَرَبِ) قِيَاسًا عَلَيْهِمْ، فَالْفُرْسُ
 أَفْضَلُ مِنَ الْقِبْطِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ
 مُعْلَمًا بِالثَّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ» وَبَنُو إِسْرَائِيلَ أَفْضَلُ مِنَ الْقِبْطِ لِسَلْفِهِمْ
 وَكَثْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِيهِمْ. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ: وَالثَّانِي: لَا يُعْتَبَرُ فِيهِمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَنُونَ
 بِحِفْظِ الْأَنْسَابِ وَلَا يُدَوِّنُونَهَا بِخِلَافِ الْعَرَبِ، وَقَالَ الْأَدْرَعِيُّ: إِنَّهُ الصَّوَابُ نَقْلًا
 وَمَعْنَى وَبَسَطَ ذَلِكَ

Artinya : Menurut *qoul ashoh* anggapan kemuliaan nasab bagi orang non Arab itu sebagaimana orang Arab. Orang Persia lebih mulia dari orang Kibiti. Berdasarkan hadis. Bani Israil lebih utama dari orang Kibiti karena mereka lebih memiliki banyak sejarah dan banyak Nabi - Nabi dari golongan mereka. Namun menurut pendapat kedua, bagi orang non Arab, nasab tidak dijadikan pertimbangan dalam *kafaah*. Karena mereka tidak memperhatikan secara rinci nasab-nasab mereka dan mereka juga tidak mencatat nasab-nasab mereka. Berbeda halnya dengan orang Arab. Menurut imam al-Adra'i pendapat tersebut adalah pendapat yang benar.⁴¹

النَّجْمُ الْوَهَّاجُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (7/ 126)
 وَذَكَرَ الْإِمَامُ: أَنَّ شَرَفَ النَّسَبِ يَثْبُتُ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ:
 إِحْدَاهَا: الْإِنْتِمَاءُ إِلَى شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ، وَعَلَيْهِ بَنِي عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِيْوَانُ الْمُتَرَفِّقَةِ.
 وَالثَّانِيَةُ: الْإِنْتِمَاءُ إِلَى الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ،
 وَهَيْمَ رَبَطَ اللَّهُ تَعَالَى حِفْظَ الْمِلَّةِ.

⁴¹ Al-Khotib al-Syarwani, *Mugnif Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, (Beirut : Dar al-Kutub Ilmiyyah), Juz 4, 271.

وَالثَّالِثَةُ: الْإِنْتِمَاءُ إِلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالتَّقْوَى، قَالَ عَزَّ إِسْمُهُ: {وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا} فَبَيَّنَّ شَرَفَ هَذَا الْإِنْتِسَابِ، قَالَ: وَلَا عِبْرَةَ بِالْإِنْتِسَابِ إِلَى عُظَمَاءِ الدُّنْيَا وَالظُّلْمَةِ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى الرِّقَابِ وَإِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ يَتَفَاخَرُونَ بِهِمْ.

Artinya : Al-imam mengatakan bahwa kemuliaan nasab dinilai dari tiga sisi. 1) nasab pada Rasulullah SAW. Artinya tidak ada seorang pun yang menyamainya. 2) nasab pada Ulama' karena mereka merupakan pewaris Nabi dan dengan mereka agama ini terjaga. 3) nasab pada orang Sholih dan Ahli Taqwa. Allah SWT berfirman dan Ayah mereka berdua Sholih. ayat tersebut menjelaskan tentang kemuliaan nasab ini. Ulama berkata tidak ada penilaian bagi orang-orang yang memiliki kekayaan dunia dan pemimpin yang zalim pada budak. Meskipun banyak orang bangga kepada mereka.⁴²

d) Selamat dari aib

Di antara aib dalam pernikahan adalah seseorang yang memiliki penyakit *jadam* yang terjadi pada wanita. Yaitu wanita yang memiliki penyakit kulit. Sehingga tidak *sekufu'* jika menikah dengan laki-laki normal yang umumnya sangat membutuhkan istri yang sehat dan normal

حَاشِيَةُ الْبَجِيرِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ = التَّجْرِيدُ لِنَفْعِ الْعَبِيدِ (352 / 3)
 (قَوْلُهُ فَعَيَّرَ السَّلِيمُ مِنْهُ) أَيُّ مَنْ عَيَّبَ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الْجُنُونُ وَالْجُدَامُ وَالْبَرَصُ
 هُوَ وَأَبُوهُ وَأُمُّهُ كَيْسَ كُفُوًا لِلْسَّلِيمَةِ مِنْهُ ح ل، وَقَوْلُهُ لَيْسَ كُفُوًا لِلْسَّلِيمَةِ لَيْسَ
 بِقَيْدٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ

Artinya : Seorang laki-laki yang memiliki aib nikah seperti sedang gila, sakit kulit baik Ayahnya atau Ibunya, itu tidak *sekufu'* menikah dengan perempuan yang sehat dan normal. Perkataan Ulama tidak *sekufu'*

⁴² Muhammad al-Damiri, *al-Najmu al-Wahhaj Fi Syarh al-Minhaj*, (Beirut : Dar al-Minhaj), Juz 7, 125.

bukan menjadi batas sebagaimana diambil dari perkataan setelahnya.⁴³

Syekh Zainuddin Al-Milibar dalam kitabnya Fath Al-Muin memberikan batasan terkait aib-aib yang dapat menjadi penghalang kafaah seseorang yaitu :

فَتُخِ الْمُعِينِ بِشَرَحِ فُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهَمَّاتِ الدِّينِ (ص: 480)
 أَمَّا الْعُيُوبُ الَّتِي لَا تُثَبِّتُ الْخِيَارَ فَلَا تُؤَثِّرُ كَالْعَمَى وَفَطْعِ الطَّرْفِ وَتَشْوِهِ الصُّورَةِ
 خِلَافًا لِجَمْعِ مُتَقَدِّمِينَ.
 تَبَيَّنَ [فِي بَيَانِ الْعُيُوبِ الَّتِي تُثَبِّتُ الْخِيَارَ] وَمِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ رَتْقُ وَفَرْقُ فِيهَا
 وَجُبُّ وَعَنْتَةٌ فِيهِ فَلِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْخِيَارُ فَوَرَأً فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِمَا وَجَدَ مِنْ
 الْعُيُوبِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآخِرِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِحُضُورِ الْحَاكِمِ

Artinya : Aib-aib yang tidak menetapkan pada *Khiaar* maka tidak berpengaruh dalam *kafaah*. Seperti sedang mengalami buta, terpotongnya anggota badan dan tidak cantik atau tidak tampan, namun pendapat tersebut berbeda dengan sekumpulan Ulama' mutaqqoddimin. (Penyempurnaan tentang penjelasan aib-aib yang menetapkan *khiaar*). Sebagian aib-aib nikah ialah tersumbatnya vagina dengan daging, tersumbatnya vagina dengan tulang. Disebabkan aib-aib dari suami-istri tersebut yang ditemukan setelah pernikahan maka mereka berhak untuk bersegera melakukan *fasakh* nikah dengan syarat dilakukan di depan hakim.⁴⁴

Dari ungkapan tersebut yang dimaksud aib ialah bukan segala kekurangan yang dimiliki oleh seseorang. Karena setiap orang pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu Ulama' menyatakan bahwa kekurangan atau aib yang dimaksud di sini

⁴³ Sulaiman al-Bujairomi, *Hasyiyah al- Bujairomi 'Ala Syarh al-Minhaj*, (Mesir : Matba'at al-Halibi), Juz 3, 352.

⁴⁴ Zainuddin al-Ma 'bari al-Milibar, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti al-Ain Bi Muhimmat al-Din*, (Beirut : Dar Ibn Hazm), Juz 1, 480.

ialah aib yang berakibat pada *khlar*. *Khlar* di sini ialah seseorang berhak melepaskan ikatan pernikahannya atau bercerai dengan pasangannya melalui *fasakh* nikah.

e) Berprofesi baik

Profesi merupakan pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang untuk menunjang kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan rumah tangga.

حَاشِيَةُ الْجَمَلِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ = فَتُوْحَاتُ الْوَهَابِ بِتَوْضِيْحِ شَرْحِ مَنْهَجِ
الطُّلَابِ (167 /4)

(وَحِرْفَةٌ) وَهِيَ صِنَاعَةٌ يَرْتَبِقُ مِنْهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا يَنْحَرِفُ إِلَيْهَا (فَلَيْسَ ذُو
حِرْفَةٍ دَنِيئَةً كَمَا أَرْفَعُ مِنْهُ فَنَحْوُ كَنَاسٍ وَرَاعٍ) كَحَجَّامٍ وَحَارِسٍ وَفَيْمٍ حَمَامٍ (لَيْسَ
كَمَا بِنْتُ حَيَّاطٍ وَلَا هُوَ) أَيُّ حَيَّاطٍ (بِنْتُ تَاجِرٍ وَ) بِنْتُ (بَرَّازٍ وَلَا هُمَا) أَيُّ
تَاجِرٍ وَبَرَّازٍ (بِنْتُ عَالِمٍ وَ) بِنْتُ (قَاضٍ) نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ

Artinya : Pekerjaan merupakan salah satu pertimbangan dalam *kafaah*. Seorang laki-laki yang memiliki pekerjaan yang kurang layak itu tidak *sekufu*’ apabila menikah dengan seorang perempuan yang memiliki pekerjaan mulia. Seperti tukang sapu, tukang jaga toilet itu tidak *sekufu*’ dengan anaknya tukang jahit. Dan tukang jahit tidak *sekufu*’ menikah dengan anaknya pedagang dan anaknya pedagang tidak *sekufu*’ menikah dengan anaknya Ulama’ dan anaknya hakim. Memandang adat yang berlaku dimasyarakat.⁴⁵

فَتَحُّ الْمَعِينِ بِشَرْحِ فُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهَمَّاتِ الدِّينِ (ص: 479)

وَلَا سَلِيْمَةٌ مِنْ حَرْفٍ دَنِيئَةٍ وَهِيَ مَا دَلَّتْ مَلَابِسَتُهُ عَلَى الْخَطَايِ الْمَرْؤَةِ غَيْرَهَا
فَلَا يُكَافِي مَنْ هُوَ أَوْ أَبُوهُ حَجَّامٌ أَوْ كَنَاسٌ أَوْ رَاعٍ بِنْتُ حَيَّاطٍ وَلَا هُوَ بِنْتُ

⁴⁵ Syekh Sulaiman, *Hasyatul Jamal*, (*Mesir* : Dar al-Fikr), Juz 4, 167.

تَاجِرٌ وَهُوَ مَنْ يَجْلِبُ البَضَائِعَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِ بَحْنِ أَوْ بَرَّازٍ وَهُوَ بَائِعُ البَرِّ وَلَا
هُمَا بِنْتُ عَالِمٍ أَوْ قَاضٍ عَادِلٍ.

Artinya: seseorang yang memiliki pekerjaan yang remeh tidak sekufu menikah dengan seseorang memiliki pekerjaan yang tidak remeh. Pekerjaan yang remeh ialah pekerjaan yang dapat menghilangkan *muru'ah*. Seseorang atau ayah Nya yang bekerja sebagai tukang bekam, penjaga gereja atau tukang jahit tidak sekufu apabila menikah dengan anak Nya pedagang. Pedagang ialah seseorang yang bekerja untuk menjual barang dagangan tanpa dibatasi jenis. Pun ia juga tidak sekufu menikah dengan anak Nya pedagang kain, orang Alim atau Qodli yang adil.⁴⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶ Zainuddin al-Ma 'bari al-Milibar, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti al-Ain Bi Muhimmat al-Din*, (Beirut : Dar Ibn Hazm), Juz 1, 480.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan sebuah kajian yang sistematis dan struktur guna menjadi petunjuk sebuah penelitian. Sedangkan metodologi penelitian adalah tata cara yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah penelitian agar penelitian yang dilakukan menghasilkan penelitian yang baik dengan data-data yang akurat.⁴⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (*normatif law research*)⁴⁸. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dibangun sebagai dasar pedoman dalam masyarakat serta menjadi acuan bagi setiap orang ketika hendak beraktivitas. Metode penelitian hukum normatif juga disebut dengan metode penelitian doktrinal, karena penelitian ini hanya ditujukan dan difokuskan pada ranah Undang - Undang atau peraturan tertulis lainnya.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah komparasi⁵⁰ yakni dengan melakukan komparasi konsep *kafaah* antara mazhab Syafii dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam melalui

⁴⁷ Muhammad Badrussalam Robieth Assyadali, "Penarikan Kembali Barang Seseheraan Khitbah Perspektif Mazhab Syafii Dan Mazhab Maliki," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai H Ahmad Shiddiq Jember, 2017), 45.

⁴⁸ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, Juni 2020), 45.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

⁵⁰ Muhammad Badrussalam Robieth Assyadali, "Penarikan Kembali Barang Seseheraan Khitbah Perspektif Mazhab Syafii Dan Mazhab Maliki," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai H Ahmad Shiddiq Jember, 2017.) 45.

berbagai jurnal dan artikel yang terkait sehingga dapat diketahui konsep masing-masing dari keduanya serta bentuk komparasi nya.

C. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini ialah hukum primer dan sekunder di antara Nya:

1. Bahan Hukum Primer

Peneliti menggunakan bahan hukum primer yang bersifat autoratif, artinya bahan yang dapat dijadikan sumber utama. Sumber primer di sini ialah kitab-kitab fikih Mazhab Syafii Seperti Fath Al- mu'in, Hasyiah Al-Bujairomi 'Ala Al-Minhaj, Asna Al-Mutholib, Tuhfatul Muhtaj, Najmul Wahhaj, Mughnil Muhtaj, Al Bidayah Wa al Nihayah, Al Hawi Al Kabir, I A'natul Tholibin. Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data pendukung. Dalam hal ini peneliti memakai jurnal, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah studi pustaka (*Bibliography study*) dalam penelitian ini dengan judul **Kafaah Dalam Memilih Pasangan Suami Istri Ditinjau Dari Pendapat Ulama Mazhab Syafii Dan KHI**. Peneliti menggunakan metode studi

pustaka (*Bibliography study*) dengan cara membaca kitab-kitab fikih mazhab Syafii, skripsi, jurnal atau artikel terkait dengan judul penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data di sini ialah dengan tahap-tahap berikut:

1. Identifikasi, yakni dengan menelaah sumber hukum yang peneliti peroleh melalui kitab-kitab fikih mazhab Syafii, jurnal-jurnal, artikel dan skripsi-skripsi yang pernah membahas tentang konsep *kafaah*
2. Intervensi, yakni dengan menelaah daftar isi dari sumber-sumber hukum yang peneliti peroleh.
3. Mencatat dan mengutip, yakni dengan melakukan banyak pencatatan dan pengutipan ulang dari sumber-sumber hukum yang peneliti peroleh.
4. Analisa, yakni dengan menganalisis setiap sumber hukum yang peneliti peroleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Pada bagian ini, peneliti menguraikan data-data yang telah dikumpulkan yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Metode yang dipakai oleh peneliti ialah metode analisis isi.⁵¹ Analisis isi juga diartikan sebagai teknik penyelidikan dengan cara menguraikan data secara sistematis dan objektif. Berdasarkan bahan-bahan yang sebelumnya dikumpulkan oleh peneliti seperti kitab-kitab fikih mazhab Syafii, skripsi, jurnal, artikel dan KHI dengan fokus pembahasan *kafaah*. Tujuan akhir dari analisis ini ialah

⁵¹ Muhammad Badrussalam Robieth Assyadali, *Penarikan Kembali Barang Seseheraan Khitbah Perspektif Mazhab Syafii Dan Mazhab Maliki*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai H Ahmad Shiddiq Jember, 2017), 46.

membuat kesimpulan Tentang Konsep *Kafaah* Ditinjau Dari Pandangan Ulama' Mazhab Syafii Dan KHI.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dibutuhkan untuk mengukur dan menguji keorisinalan data dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam rangka menguji keabsahan data.⁵² Triangulasi berarti menguji data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sehingga data-data tersebut dapat dipercaya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Jurnal Kajian Penelitian Dan Pengembangan & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol 5, no.2 (Desember 2020): 149, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432>.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Konsep *Kafaah* Dalam Mazhab Syafii

Dalam hal ini peneliti melanjutkan pembahasan konsep *kafaah* dalam mazhab Syafii dengan lebih detail dari sebelumnya yang sudah dijelaskan dalam kajian teori. Dalam mazhab Syafii dalam banyak kitabnya mengatakan bahwa *kafaah* merupakan suatu syariat yang diberikan kepada orang yang hendak melaksanakan pernikahan. *Kafaah* sangat erat sekali berkaitan dengan rumah tangga. Apakah nanti rumah tangga tersebut berjalan dengan baik, penuh bahagia atau tidak. Mengingat dalam rumah tangga banyak sekali ujian dan cobaan yang akan dialami. Sehingga jika seseorang benar-benar mengamalkan *kafaah* dalam pernikahannya, pasti mampu menjalani rumah tangga dengan baik. Karena meninjau dari hikmah disyariatkannya *kafaah* adalah untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga.⁵³

1. *Kafaah*

Syekh Abu Bakar Syato dalam kitabnya I A'natul Al Tholibin mengatakan:

إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ عَلَى حَلِّ الْفَاطِ فَتَحَ الْمُعِينِ (377/3)
فَصَلِّ فِي الْكَفَاءَةِ أَيِّ فِي بَيَانِ حِصَالِ الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لِدَفْعِ الْعَارِ وَالضَّرْرِ. وَهِيَ
لُغَةٌ: التَّسَاوِي وَالتَّعَادُلِ. وَاصْطِلَاحًا أَمْرٌ يُوجِبُ عَدْمَهُ عَارًا.

Artinya : pasal ini menjelaskan tentang *kafaah* dalam pernikahan untuk menolak kerusakan dan *ke madzorotan*. *Kafaah* secara bahasa

⁵³ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Al-Haromain), 200.

adalah sama dan imbang. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang tidak adanya menyebabkan cacat⁵⁴

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa *kafaah* merupakan sesuatu yang cukup urgen untuk dilaksanakan. Menimbang jika pernikahan yang dilakukan tidak berlandaskan *kufu'* dianggap mengalami kecacatan. Pihak yang dijadikan patokan dalam *kafaah* di sini ialah pihak istri dan walinya, dalam arti mereka yang berhak memilih siapa saja laki-laki yang ingin dijadikan suami sesuai dengan dirinya dalam beberapa hal yang telah disebutkan dalam kajian teori.

a. Dinikahkan dengan laki-laki *sekufu'*

Orang tua sebagai wali nikah berhak melakukan ijab nikah putrinya yang masih perawan dengan seorang laki-laki pilihannya. Sebagai orang tua yang sayang dengan anaknya, tentu mereka ingin anaknya mendapatkan suami yang baik dan *sekufu'* dengannya. Maka dalam hal ini tidak perlu mendapat Ridlo dari putrinya.

الإِفْتِنَاعُ فِي حَلِّ أَلْفَاظِ أَبِي سُجَاعٍ (41 / 2)

تَنْبِيهُ لَتَرْوِجِ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ الْبِكْرِ بَعْدَ إِذْهَا شُرُوطُ الْأَوَّلِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ، الثَّانِي أَنْ يُزَوَّجَهَا مِنْ كُفٍّ، الثَّلَاثُ أَنْ يُزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ مِثْلِهَا، الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، الْخَامِسُ أَنْ لَا يَكُونَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا بِالْمَهْرِ، السَّادِسُ أَنْ لَا يُزَوَّجَهَا بِمَنْ تَتَضَرَّرُ بِمُعَاشَرَتِهِ كَأَعْمَى أَوْ شَيْخٍ هَرَمٍ، السَّابِعُ أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهَا نُسُكٌ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَمْنَعُهَا لِكَوْنِ النُّسُكِ عَلَى التَّرَاحِي وَهِيَ عَرَضٌ فِي تَعْجِيلِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ

⁵⁴ Abu Bakar Syato, *I'anutut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir : Darul Fikr) Juz 3, 377.

Artinya : Seorang Ayah atau kakek ketika hendak menikahkan putri atau cucunya tanpa Ridlo dari dia , maka harus memenuhi beberapa syarat (1) keduanya tidak bermusuhan (2) *sekufu'* (3) adanya mahar misil (4) dengan matan uang negara (5) mampu memberi mahar (6) tidak ada Bahaya (7) calon istri tidak memiliki ibadah wajib, karena suaminya akan melarangnya untuk dikerjakan di waktu akhir, sedangkan si istri hendak bersegera melakukannya agar terbebas dari tanggungan. Hal tersebut dikatakan oleh Ibnu Imad.⁵⁵

Dalam hal ini tentu anak perempuan akan mendapatkan kenyamanan dalam rumah tangganya meskipun ia di ijbar nikah dengan seorang laki-laki sesuai pilihan orang tuanya. Karena orang tuanya mengikuti standar-standar yang sudah ditentukan oleh syariat yang sudah pasti mengandung kemaslahatan di dalamnya.

Imam Al-Syafii mengatakan jika seorang laki-laki tidak *sekufu'* dengan putrinya maka pernikahan tidak akan terlaksana kecuali dengan kesepakatan semua pihak. Artinya mereka memiliki hak untuk menolaknya. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa ketika seorang perempuan Ridlo untuk menikah dengan seorang laki-laki dan walinya meminta dia agar menikah dengan laki-laki tersebut maka tidak ada alasan lagi untuk mencegah pernikahan mereka terlepas laki-laki tersebut *sekufu'* atau tidak dengan mereka. Jika *sekufu'* maka mereka wajib menikahkan putrinya dengan laki-laki tersebut. Jika mereka mengatakan kami menginginkan calon suami anak kami yang lebih *sekufu'* dari laki-laki tersebut maka perkataan semacam itu tidak boleh. Karena permintaan melebihi kadar *kufu'* yang sudah ditentukan oleh syariat itu tidak dianggap. Oleh karena itu jika wali pihak perempuan tersebut masih menginginkan apa yang dikehendakinya, maka mereka dianggap menjadi wali *adhol* sehingga yang berhak menikahkan putrinya ialah hakim.⁵⁶

⁵⁵ Khotib al-Syirbini, *al-Iqna' Fi Hali al-fadz Abi Syuja'*, (Bairut: Dar al-Fikri), Juz 2, 415.

⁵⁶ Abu Al-Hasan Ali, *al-Hawi Kabir fi Fiqh al-Imam al-Syafii*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Juz 9, 99.

b. dinikahkan dengan laki-laki yang tidak *sekufu*'

Di samping orang tua berhak melakukan ijbar nikah putrinya yang masih perawan dengan seorang laki-laki yang *sekufu*', orang tua juga berhak melakukan ijbar nikah putrinya dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu*'. Namun, dalam konteks sahnya nikah, maka dalam hal ini harus mendapat Ridlo dari putrinya yang telah mereka ijbar. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Syato dalam kitab I'ana al-Tholibin.

إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ عَلَى حَلِّ الْأَفَاطِ فَتَحَ الْمُعِينِ (38 / 3)
وَعِبَارَةٌ مَثْنِ الْمُنْهَاجِ: رَوَّجَهَا الْوَالِيُ غَيْرَ كُفٍّ بِرِضَاهَا أَوْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ
بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ التَّزْوِيجُ.

Artinya : Menurut keterangan matan minhaj, seorang wali atau sebagian wali-wali lain yang sederajat, boleh menikahkan Puterinya dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu*' dengannya, dengan syarat mendapatkan Ridlo dari Puterinya serta dari wali-wali yang lain.⁵⁷

Imam Abu Bakar Syato memberikan pendapat susulan terkait pernikahan pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu dalam I' Anatu Al Tholibin:

Namun jika laki-laki tersebut tidak *sekufu*' maka walinya berhak melarang putrinya agar tidak menikah dengan laki-laki tersebut supaya tidak ada cacat dalam pernikahan mereka nantinya. Jika semua wali setuju dengan pernikahan mereka namun masih ada satu wali yang tidak setuju maka dia berhak melarang pernikahan tersebut dengan alasan yang sama yakni supaya tidak ada cacat dalam pernikahan mereka nantinya. Hal tersebut berlaku sebagaimana dalam kasus wali dari mayat yang dituduh zina oleh seseorang, ketika semua walinya memaafkan orang yang menuduh zina mayat tersebut tapi

⁵⁷ Abu Bakar Syato, *I'ana al-Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir : Dar al-Fikr), Juz 3, 286.

masih ada satu wali yang tidak mau memaafkan maka dia berhak menjatuhkan hukuman pada orang yang menuduh mayat tersebut. Jika ada satu wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari wali-wali yang lain maka menurut Imam Al-Syafii dalam kitab Al-Um pernikahan tersebut batal karena tidak mendapat persetujuan dari semua walinya.⁵⁸

Pasal: anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak *sekufu*. Ketika syarat-syarat *kafaah* telah ditentukan dan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya maka hukum pernikahannya dirinci sebagaimana berikut: 1) Jika anak perempuan tersebut setuju namun walinya tidak setuju maka pernikahannya batal karena *kafaah* juga merupakan hak-hak para wali. 2) Jika wali dari anak perempuan setuju namun anak perempuannya tidak setuju maka pernikahannya juga batal karena *kafaah* juga merupakan hak dari anak perempuan. 3) Jika anak perempuan sekaligus walinya setuju maka pernikahannya sah.⁵⁹

- c. Wali dekat setuju dengan calon yang tidak *sekufu*, namun wali jauh tidak setuju.

Imam Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Anshori & Imam Zainuddin Abu Yahya al-Siniki mengatakan bahwa ketika wali dekat setuju dengan calon tidak *sekufu*, namun wali jauh tidak setuju.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

فَتَحَّ الوَهَابِ بِشَرْحِ مَنْهَجِ الطَّلَابِ (47/2)
فَصَلِّ: فِي الكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لَا لِصِحَّتِهِ بَلْ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَلَهُمَا
إِسْقَاطُهَا.

لَوْ زَوَّجَهَا غَيْرَ كُفٍّ بِرِضَاهَا وَوَلِيٌّ مُنْفَرِدًا أَوْ أَقْرَبُ كَأَبٍ وَأَخٍ أَوْ بَعْضُ أَوْلِيَاءِ مُسْتَوِيَيْنِ
كَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ رَضِيَ بِأَفْوَاهِهِمْ صَحَّ لِتَرْكِهِمْ حَقَّهُمْ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَرْضَوْا وَخَرَجَ

⁵⁸ Abu Bakar Syato, *I'ana al-Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir : Darul Fikr), Juz 3, 286.

⁵⁹ Abu Bakar Syato, *I'ana al-Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir : Darul Fikr), Juz 3, 286.

بِالْأَقْرَبِ وَالْمُسْتَوِينَ الْأَبْعَدُ فَلَا يَصِحُّ تَزْوِجُهُ وَلَا يَمْنَعُ عَدَمُ رِضَاهُ صِحَّةَ تَزْوِجِ مَنْ ذُكِرَ
فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ الْآنَ فِي التَّزْوِجِ

Artinya : Pasal: *kafaah muktabar* dalam pernikahan bukan patokan sah karena *kafaah* merupakan hak dari seorang perempuan beserta walinya sehingga keduanya berhak menggugurkannya. Jika seorang wali atau wali terdekat seperti Ayah, saudara laki-laki atau sebagian wali yang derajatnya sama seperti beberapa saudara perempuan dan beberapa bibik itu menikahkan putrinya atas Ridlo Nya dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya dan wali-wali selain mereka setuju atas pernikahan putrinya tersebut maka pernikahannya sah. Karena mereka telah meninggalkan haknya. Berbeda halnya ketika mereka tidak setuju atas pernikahan anak perempuan tersebut maka pernikahannya tidak sah. Konsep ini tidak berlaku bagi wali-wali yang derajatnya jauh. Ketiadaan Ridlo dari wali yang derajatnya jauh itu tidak menjadi penghalang sahnya pernikahan anak perempuan tersebut. Artinya Ridlo dari wali yang derajatnya jauh tidak dijadikan pertimbangan karena mereka tidak memiliki hak untuk menikahkan.⁶⁰

d. Salah Praduga Dalam *Kufu*''

Imam Abu Ishaq Ibrohim ibni Ali ibni Yusuf al-Syairozi mengatakan bahwa ketika seorang wanita yang menikah dengan seseorang yang awalnya ia duga *sekufu* dengannya namun ternyata

salah, maka ada dua pendapat sebagai berikut :

الْمُهَذَّبُ فِي فِقْهِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ لِلشَّيْخِ الرَّازِيِّ (452/2)
فَصْلٌ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ عَلَى صِفَةٍ فَخَرَجَ بِخِلَافِهَا أَوْ عَلَى نَسَبٍ
فَخَرَجَ بِخِلَافِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الصِّفَةَ الْمَقْصُودَةَ كَالْعَيْنِ ثُمَّ
اِخْتِلَافِ الْعَيْنِ يُبْطِلُ الْعَقْدَ فَكَذَلِكَ اِخْتِلَافُ الصِّفَةِ وَلِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِنِكَاحِ هَذَا الرَّوْجِ
فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَدْنَتْ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ عَلَى صِفَةٍ فَتَزَوَّجَتْ مِمَّنْ هُوَ عَلَى غَيْرِ تِلْكَ
الصِّفَةِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ مَا لَا يَفْتَقِرُ الْعَقْدُ إِلَى ذِكْرِهِ إِذَا

⁶⁰ Zakaria al-Anshori and Imam Zainuddin Abu Yahya al-Siniki, *Fathul Wahhab Bi syarah Minhaj al-Thullab*, (Mesir : Dar al-Fikr), Juz 2, 47.

ذَكَرَهُ وَخَرَجَ بِخِلَافِهِ لَمْ يَبْطُلِ الْعَقْدُ كَالْمَهْرِ فَعَلَى هَذَا إِنْ خَرَجَ أَعْلَى مِنَ الْمَشْرُوطِ لَمْ يَنْبُتِ الْخِيَارُ لِأَنَّ الْخِيَارَ يَنْبُتُ لِلنَّقْصَانِ لَا لِلزِّيَادَةِ فَإِنْ خَرَجَ دُونَهَا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ نَقْصٌ بَأَن شَرَطَ أَنَّهُ حُرٌّ فَخَرَجَ عَبْدًا أَوْ أَنَّهُ جَمِيلٌ فَخَرَجَ قَيْسًا أَوْ أَنَّهُ عَرَبِيٌّ فَخَرَجَ عَجَمِيًّا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ لِأَنَّهُ نَقْصٌ لَمْ تَرْضَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا نَقْصٌ بَأَن شَرَطَتْ أَنَّهُ عَرَبِيٌّ فَخَرَجَ عَجَمِيًّا وَهِيَ عَجَمِيَّةٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لَهَا الْخِيَارُ لِأَنَّهَا مَا رَضِيَتْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا وَالثَّانِي لَهَا لِأَنَّهَا لَا نَقْصَ عَلَيْهَا فِي حَقِّ وَلَا كَفَاءَةٍ.

Artinya : Pasal: ketika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang ia duga *sekufu* dengannya, namun ternyata tidak, maka dalam kasus ini ada dua pendapat: 1) pernikahannya batal karena sifat yang dimaksud seperti halnya benda yang tidak sesuai kenyataannya sehingga batal. Karena perempuan tersebut tidak Ridlo atas pernikahan tersebut. Sebagaimana ketika seorang perempuan memberi izin kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki sifat yang diinginkan oleh perempuan tersebut kemudian walinya menikahkan dia dengan seorang laki-laki yang tidak memenuhi sifat yang diinginkan olehnya maka pernikahan tersebut tidak sah. 2) pernikahannya sah karena hal tersebut merupakan hal yang tidak perlu disebutkan saat akad, sehingga ketika disebutkan namun kemudian salah maka akad nikahnya tetap sah seperti halnya mahar. Oleh karena itu jika hal yang disyaratkan sudah terpenuhi namun masih ingin ditambah maka tidak ada *khiar*. Karena *khiar* itu hanya berlaku ketika ada kekurangan dalam hal yang disyaratkan bukan ketika sudah pas dan hendak ditambah. Seperti kasus seorang anak perempuan mensyaratkan agar dinikahkan dengan laki-laki yang merdeka namun ternyata dinikahkan dengan budak atau mensyaratkan agar dinikahkan dengan laki-laki yang tampan namun ternyata dinikahkan dengan laki-laki yang tidak tampan atau mensyaratkan agar dinikahkan dengan laki-laki Arab namun ternyata dinikahkan dengan laki-laki selain Arab maka anak perempuan tersebut memiliki hak *khiar* karena dalam kasus ini memang ada kekurangan yang tidak di beri izin. Jika tidak ada kekurangan dalam hal yang disyaratkan seperti kasus mensyaratkan agar dinikahkan dengan laki-laki Arab namun ternyata dinikahkan dengan laki-laki selain Arab dan anak perempuan tersebut juga bukan orang Arab maka dalam kasus ini ada dua pendapat: 1) anak perempuan tersebut memiliki hak *khiar* karena dia

tidak Ridlo. 2) tidak ada hak *khiar* karena memang tidak ada kekurangan.⁶¹

Namun, jika kenyataannya masih ada antara wali-wali yang lain tidak Ridlo dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu*' maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena dalam hal ini pihak wali dengan pihak putri harus sama-sama Ridlo.

النَّجْمُ الْوَهَّاجُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (118 /7)
 قَالَ: (وَلَوْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِهِ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَائِهِمْ.. لَمْ يَصِحَّ)؛ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ حُقُوقٍ
 فِي الْكِفَاءَةِ فَاعْتَبِرَ إِذْنُهُمْ كِإِذْنِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا مَنْصُوصٌ (الْأُمَّ) وَ (الْمُحْتَصِرَ).

Artinya : Ketika salah satu dari para wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu*' dan mendapat Ridlo dari putrinya saja, tanpa mendapat Ridlo dari wali-wali yang lain, maka pernikahannya tidak sah. Karena izinnya mereka seperti halnya ijinnya putrinya. Hal ini diungkapkan dalam kitab Al-'Um dan Al-Mukhtashor.⁶²

Kafaah juga berhubungan dengan *fasakh* nikah. Karena dalam *kafaah* erat kaitannya dengan kesepakatan antara orang tua dan anak. Sehingga ketika ada ketidaksepakatan antara orang tua dan anak dalam hal-hal tertentu seperti orang tua menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu*' dengannya dan putrinya tidak setuju atas pernikahannya tersebut maka terpaksa dalam pernikahannya terjadi *fasakh*. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Al Hawi Al Kabir.

⁶¹ Abu Ishaq Ibrohim al-Syairozi, *al-Muhaddzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafii*, (Beirut : Dar kutub al-Ilmiyyah), Juz 2, 452.

⁶² Kamal al-Din al-Damiri, *al-Najmu al-Wahhaj Fi Syarh al-Minhaj*, (Beirut : Dar al-Minhaj), Juz 7, 118.

الحاوي الكبير (9/)

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: " وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا مُسَلِمَةٌ فَإِذَا هِيَ كِتَابِيَّةٌ
كَانَ لَهُ فُسْحُ النِّكَاحِ بِإِلَّا نِصْفِ مَهْرٍ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا كِتَابِيَّةٌ فَإِذَا هِيَ مُسَلِمَةٌ
لَمْ يَكُنْ لَهُ فُسْحُ النِّكَاحِ لِأَنَّهَا خَيْرٌ مِنْ كِتَابِيَّةٍ

Artinya: Imam Al Syafii mengatakan seandainya orang tua yang mengklaim puterinya beragama islam, namun ternyata aslinya ialah ahli kitab kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang beragama islam, maka laki-laki tersebut boleh memfasakh pernikahan Nya tanpa memberikan setengah mahar. seandainya orang tua yang mengklaim puterinya ahli kitab, namun ternyata aslinya ialah beragama islam, kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang beragama islam, maka laki laki tersebut tidak boleh memfasakh pernikahan Nya karena perempuan yang telah dinikahnya lebih baik daripada ahli kitab.⁶³

B. Konsep Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Dalam KBBI ialah “kumpulan yang tersusun secara teratur”. Sebuah himpunan teori-teori hukum menjadi satu dalam sebuah buku yang sebelumnya diambil dari berbagai sumber yang berbeda-beda.

Kompilasi Hukum Islam ialah himpunan teori dan qonun hukum Islam yang dihimpun menjadi satu dalam satu buku, disusun secara rapi dan sistematis serta memuat berbagai teori dan aturan hukum Islam yang berbeda namun hanya terbatas pada sebagian saja yang kemudian himpunan tersebut dijadikan sebagai pedoman rujukan dalam Undang - Undang.⁶⁴

⁶³ Al Mawardi., *Al Hawi Al Kabir*, (Beirut : Dar Kitab Al Ilmiyyah), 9, 349.

⁶⁴ Nur Atika, “Analisis Konsep Kafaah Pernikahan Dalam Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jember Kyai Achmad Shiddiq, Juni 2022). 89.

Di Indonesia KHI dijadikan sebagai sumber rujukan oleh para Dewan Hakim ketika memutuskan masalah Perdata yang dihadapinya. Seperti masalah pernikahan, perceraian, perebutan hak asuh anak, sengketa tanah wakaf, dsb. Semua permasalahan tersebut telah diatur secara lengkap dalam KHI yang sumber hukumnya diambilkan dari putusan-putusan hukum yang dilakukan para Ulama' baik dari kalangan *salaf* maupun *khalaf* tentu dengan *beristidlal* dari Al Quran dan Hadits.⁶⁵

KHI bisa juga disebut sebagai fikih Indonesia meskipun semua isinya berasal dari kesimpulan-kesimpulan hukum yang dihasilkan oleh Ulama-Ulama luar negeri. Hal itu karena semua isi dari KHI diambil dari banyak problem hukum yang dialami oleh bangsa Indonesia. Sehingga materi-materi hukum yang ada di KHI lebih disesuaikan dengan kultur yang ada di Indonesia. Tidak heran jika materi hukum di dalamnya tidak hanya fokus pada mazhab tertentu saja seperti mazhab Syafii. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kebutuhan yang begitu kompleks yang dialami oleh bangsa Indonesia sehingga menuntut adanya komparasi dalam isi KHI agar memudahkan Ahli Hukum kita untuk menerapkannya.⁶⁶

2. Pasal *Kafaah* Dalam KHI

Setiap negara baik yang penduduknya mayoritas muslim atau tidak, pasti memiliki sistem dan pedoman hukum sendiri-sendiri karena

⁶⁵ Abd Muin, SH, M,Kn and Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif," *Jurnal Risalah*, Vol 1, no. 1 (Desember 2016), http://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/25.

⁶⁶ Ima Damayanti, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Mazhab," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19, no.1 (Januari-Juni 2018): 16-17, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1262>.

perbedaan karakter yang menuntut akan hal itu. Indonesia dengan berbagai macam ras, suku dan agama serta kultur yang beraneka ragam menuntut adanya pedoman hukum yang berbeda dengan negara lain. Termasuk dalam pedoman hukum Islam. Indonesia dalam pedoman hukum Islam memiliki Kompilasi Hukum Islam atau yang sering kali disebut dengan KHI di mana di dalamnya berisi kumpulan hukum Islam yang dihimpun dari berbagai sumber yang berbeda, termasuk dalam mazhab yang berbeda-beda pula. Satu dari sekian isi dari KHI adalah tentang *kufu'* dalam pernikahan. Dalam bab VI tentang larangan Nikah Pasal 40 dijelaskan bahwa orang yang tidak beragama Islam dilarang (tidak sah) apabila menikah dengan orang muslim.⁶⁷

Aturan tersebut kemudian dipertegas dan diperjelas dalam Bab X pasal 61 tidak *kufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *kufu'* karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*.⁶⁸ Jadi dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa *kufu'* bukanlah suatu kewajiban dalam pernikahan karena tidak *kufu'* pernikahan masih sah.

Dari pasal tersebut juga, bisa dipahami bahwa hanya agama yang dijadikan pertimbangan dalam Hukum sah atau tidaknya pernikahan. Namun, di samping itu ada beberapa hal yang menjadi penghalang sahnya pernikahan yang dibahas dalam Pasal 60 ayat (2) yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan

⁶⁷ Hasan Bashori and Cipto Sembodo, "Relevansi Fatwa Mazhab Syafii Tentang *Kufu'* Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ulumiddin*, 8, no.2 (Desember 2018): 112, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/190.

⁶⁸ Keputusan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Per Undang - Undangan.⁶⁹

Artinya KHI sudah meletakkan kriteria tidak *kufu* hanya dari segi agama saja. Pasal 61 KHI tersebut sudah mengandung unsur kemaslahatan dengan kata lain kemaslahatan dalam pasal 61 sudah terpenuhi karena yang dijadikan tolak ukur adalah kaidah:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُشْرِكُ كُلُّهُ

Artinya : sesuatu yang tidak bisa digapai semuanya bukan berarti harus ditinggalkan semuanya.

Orang Indonesia dirasa sangat sulit jika harus menerapkan semua unsur *kafaah* yang telah ditentukan oleh Ulama' sehingga ahli hukum Indonesia dalam KHI hanya memilih keserasian dari sisi agama sebagai satu-satunya unsur *kafaah*. Karena jika itu tidak dipenuhi maka menjadi fatal yaitu pernikahannya tidak sah. Berbeda halnya jika hanya tidak *sekufu* dari segi yang lain seperti nasab, merdeka, profesi, tidak cacat.

Pernikahan beda agama sebenarnya tidak disebutkan secara jelas dalam Undang - undang. Namun di dalam Pasal 2 ayat 1 UU No, 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dari bunyi pasal ini perkawinan agama tidak diperbolehkan. Hal ini berlaku untuk semua

⁶⁹ Keputusan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

agama yang ada di Indonesia bukan hanya agama Islam saja.⁷⁰ Hukum tidak sah ini bukan tanpa alasan. Karena dampak negatif dari pernikahan beda agama sangat fatal. Meskipun secara lahiriah tidak ada bedanya antara pernikahan beda agama dengan yang seagama. Di antara dampak negatif dari pernikahan beda agama : pernikahannya tidak sah, anak tidak nasab pada ayahnya, dll.⁷¹

Selain Undang - Undang tersebut, MUI juga memberikan fatwa bahwa nikah beda agama dengan fatwa sebagai berikut : 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dan wanita Ahlul Kitab, menurut *Qoul Muktamad* adalah haram dan tidak sah.⁷²

Menurut peneliti, pasal 61 KHI mengenai *kafaah, kufu'* hanya diukur dari segi agama saja. Sedangkan untuk segi yang lain seperti status merdeka, nasab, profesi dan selamat dari aib sama sekali semua itu tidak menjadi pertimbangan. Fondasi agama sedikit pun tidak bisa ditawar karena agama merupakan hal yang paling dasar dan monumental dalam hubungan keluarga terlebih bagi suami istri. Karena tujuan awal dari pernikahan ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga jika pasangan suami istri memiliki tuhan yang berbeda, bagaimana tujuan

⁷⁰ Abdul jalil, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Diklat Teknis*, 6, no.2 (2018), 45, <https://pusdiklattekniskemenag.e-journal.id/andragogi/article/view/56>.

⁷¹ Misbahul Munir and Ahmad Dahlan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syekh Aly Al-Shabuny," *Jurnal Al Sakhsyiyah*, 2, no.2 (Agustus 2020): 36, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/8>.

⁷² Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 4/Munas VII/MUI/ 8 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

awal dari pernikahan itu bisa tercapai. Tidak hanya itu, dari sisi adat dan budaya sosial, banyak sekali perbedaan antara muslim dan non muslim seperti adat tahlilan bagi kalangan NU, adat halal bi halal setelah pelaksanaan hari raya, dll. Perbedaan agama sekali lagi menjadi penghalang terciptanya aktivitas yang lancar.

Dalam Islam, *kafaah* memang sangat dianjurkan karena ada banyak maslahat di dalamnya. Namun syariat tidak sampai mewajibkannya. Karena syariat memang menyadari bahwa untuk menerapkan semua unsur *kafaah* yang telah dirumuskan oleh para ulama dari berbagai mazhab sangat sulit. Tidak semua orang memenuhi unsur *kafaah* dan juga tidak semua orang menginginkan terpenuhinya semua unsur *kafaah*. Problem dalam rumah tangga pasti selalu ada dan semua akan mampu diselesaikan jika adanya komunikasi yang baik antar pasangan.

Secara garis besar KHI menjadikan kitab mazhab Syafii sebagai kiblat dalam merumuskan setiap kandungan hukum yang ada di dalamnya.

Namun tanpa mengesampingkan mazhab lain selain Syafii seperti Hanafi, Maliki, dan Hambali. Hal tersebut demi terciptanya kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan syariat. Dengan tujuan semacam itulah kenapa mazhab tidak hanya satu. Memang tidak mungkin jika umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk mengikuti satu mazhab tertentu saja. Justru jika demikian maka umat Islam akan sangat mengalami kesulitan

dalam menjalankan syariat. Mereka diberi hak untuk memilih mazhab mana yang lebih sesuai dengan kondisi mereka.⁷³

Dengan begitu, Pasal 61 KHI sudah mengandung maslahat sehingga sudah sesuai dengan (*Maqoshid Syari'ah*) yaitu:⁷⁴

a. Memelihara agama

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang seagama akan rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangganya karena memiliki tujuan akhir yang sama yaitu mengharap Ridlo Allah SWT. Dan juga mereka bisa mendidik anak-anaknya dengan pola didikan yang sama yaitu didikan ala Islam.

b. Memelihara diri

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang seagama akan dapat saling menjaga diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh syariat karena keduanya memiliki payung hukum yang sama yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut sulit terlaksana

seandainya pasangan suami istri berbeda agama. Karena ada hal yang dilarang dalam salah satu agama mereka namun dibolehkan dalam agama yang lainnya.

c. Memelihara akal

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang seagama akan mampu menyelesaikan setiap problem yang ada dalam

⁷³ Ima Damayanti, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Mazhab," *Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19, no.1 (Januari-Juni 2018): 16-17.

⁷⁴ Qomaruddin, Konsep Kafaah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqoshid al-Syari'ah*.

rumah tangganya. Problem dalam rumah tangga sudah tentu selalu memaksa agar segera terselesaikan. Dalam hal ini diperlukan akal yang jernih untuk menyelesaikannya yaitu dengan mengingat kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah merupakan takdir dari tuhan yang mereka berdua sembah yaitu Allah SWT.

d. Memelihara keturunan

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang seagama dapat memelihara keturunan mereka dengan memberikan pendidikan yang sama dengan yang mereka sendiri dapatkan dari orang tuanya yaitu pendidikan ala Islam. Yang paling pokok mereka dapat memelihara keturunannya untuk tetap beragama Islam serta tidak memberi kesempatan untuk berpindah ke agama lain. Seandainya salah satu dari mereka non muslim maka sudah pasti anak yang dilahirkannya tidak memiliki nasab kepada Ayahnya. Karena pernikahan beda agama hukumnya tidak sah sehingga hubungan biologis yang mereka lakukan sama halnya dengan zina. Inilah yang menyebabkan seorang anak yang lahir dari hubungan zina orang tuanya dia tidak bernasab kepada Ayahnya.

e. Memelihara harta

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang seagama mereka dapat memelihara hartanya untuk digunakan pada hal-hal yang boleh dan baik menurut agama Islam. Karena dalam Islam penggunaan harta sudah diatur sedemikian rupa agar maslahat

bagi pemiliknya. Islam mengatur cukup ketat harta, mulai dari mana, untuk apa hingga bagaimana cara penggunaan. Seandainya salah satu dari mereka non muslim maka penggunaan harta tersebut akan sulit digunakan seperti yang Islam tentukan. Terlebih jika yang non muslim ialah suami di mana harta biasanya diatur olehnya.

C. Komparasi *Kafaah* Mazhab Syafii Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kafaah dalam konsep hukum Islam bermakna keseimbangan antara calon istri dan calon suami. keseimbangan yang dimaksud di sini ialah seimbang dari beberapa segi seperti agama, nasab, selamat dari aib, merdeka dan budak. Dalam hal ini mazhab Syafii berbeda pandangan dengan Ulama' mazhab lain yang memasukkan harta sebagai bagian dari unsur *kafaah*. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa khawatir akan kesalahpahaman masyarakat dalam memahami *kafaah*.⁷⁵ Mazhab Syafii menganggap *kafaah* sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Karena dampak dari dilaksanakan atau tidaknya *kafaah* cukup besar dalam pernikahan meskipun tidak sampai mencegah sahnya pernikahan. Mazhab Syafii menganggap *kafaah* hanya sebatas syarat *Lazim* bukan syarat sah. Namun, meski hanya sekedar syarat *Lazim* *kafaah* memiliki banyak keterkaitan dengan permasalahan lain seperti *ijbar* dan *fasakh*. Dan juga *kafaah* bukan sekedar hak dari seorang anak, melainkan juga hak dari wali nikah nya. Sehingga jika

⁷⁵ Moch. Aupal Hadliq Khayyul Millati Waddin, M.H and Tasyfiyatul Fiqriyah, Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafii Dalam Kitab al-Um Dan Imam ibn Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla, *Jurnal Mabahits*, Vol 3, no.1 (2020), 75 <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1023>

ada kontradiksi antara seorang anak dan walinya dalam rangka setuju atau tidaknya dengan calon suami maka pernikahannya bisa sah atau tidak tergantung dari pemenuhan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam kitab-kitab mazhab Syafii. Sedangkan *kafaah* dalam KHI tidak sebegitu luas seperti dalam mazhab Syafii. Hal tersebut mengacu pada Pasal 61 yang berbunyi “Tidak *sekufu*’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu*’ karena perbedaan agama atau *ikhtilafi Al – Dien*”. Berdasarkan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa *kafaah* dalam KHI hanya menitikberatkan pada unsur agama saja. Sedangkan untuk unsur-unsur yang lain yang disebutkan dalam mazhab Syafii sama sekali tidak diperhitungkan dalam KHI. Hal tersebut karena KHI hanya mengambil unsur yang terpenting saja yakni agama. Penilaian akan paling penting tersebut yakni dinilai dari sisi dampaknya. Perbedaan agama berdampak akan tidak sahnya pernikahan, sedangkan perbedaan dari unsur-unsur yang lain menurut KHI tidak berpengaruh apa-apa. Sisi merdeka tidak dianggap karena sifat merdeka dan budak sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Sisi nasab tidak dianggap karena masyarakat Indonesia memang tidak fanatik dan tidak memiliki adat menjaga nasab sebagaimana orang Arab. Oleh karena itu nasab tidak dijadikan sebagai unsur *kafaah* dalam KHI. Sisi selamat dari aib yang menyebabkan *khlar* juga tidak dianggap karena kasus semacam daging yang menyumbat vagina dan tulang yang menyumbat vagina sangat jarang terjadi di Indonesia, sehingga tidak begitu urgen untuk dijadikan sebagai salah satu unsur *kafaah*. Sisi profesi juga tidak dianggap karena perbedaan profesi

sendiri antara calon istri dan calon suami tidak menjadi masalah dan masyarakat Indonesia sudah terbiasa untuk saling menerima kondisi dari masing-masing calonnya. Harta bisa dicari bersama, saling menemani, dan saling berproses untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Dari pemaparan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur *kafaah* dalam KHI hanya diambil dari yang paling urgen dan berpedoman pada kaidah

الأصلُ في الأشياءِ إباحةٌ حتى يدلَّ الدليلُ على تحريمه

Artinya: hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

1. Persamaan Konsep *Kafaah* Dalam *Mazhab Syafii* Dan *KHI*


Konsep *kafaah* antara mazhab Syafii dan KHI memiliki kesamaan dari segi definisi dan salah satu unsurnya yakni agama. Di mana agama merupakan hal dasar yang tidak bisa ditawar. Karena dampak dari perbedaan agama sangat fatal yaitu menyebabkan tidak sahnya pernikahan. Sehingga jika pernikahannya saja tidak sah maka bagaimana pernikahan akan dilanjutkan atau bahkan mewujudkan *sakinah, Mawaddah, Warohmah* Meski pada masih ada pernikahan beda agama di mana rumah tangganya baik-baik saja dalam artian harmonis. Tapi, hal tersebut bertentangan dengan syariat. Kebahagiaan rumah tangga tidak hanya dinilai dari pandangan manusia melainkan lebih dinilai dari ketaatan dalam berumah tangga.

Mazhab Syafii	KHI
Unsur: Agama menjadi unsur <i>kafa'ah</i>	Unsur: Agama menjadi unsur <i>kafa'ah</i>
<i>Kafaah</i> tidak dijadikan sebagai syarat sah perkawinan	<i>Kafaah</i> tidak menjadi syarat sah

2. Perbedaan Konsep *Kafaah* Dalam Mazhab Syafii Dan KHI

Konsep *kafaah* antara mazhab Syafii dan KHI selain memiliki kesamaan, juga punya perbedaan. Bahkan sisi perbedaannya lebih banyak yaitu dari sisi unsur, dampak, dan kaitannya dengan masalah lain. Unsur *kafaah* dalam mazhab Syafii yaitu agama, merdeka, nasab, selamat dari aib dan profesi. Sedangkan unsur *kafaah* dalam KHI hanya sebatas agama saja, yang mana merupakan hal dasar dan bersifat wajib. Selain dari sisi unsur perbedaan antara keduanya ialah dari sisi dampak. Dalam mazhab Syafii tiadanya kesetaraan dalam pernikahan akan berdampak pada cacatnya pernikahan tersebut sehingga keharmonisan rumah tangga yang diinginkan menjadi sulit tercapai, terlebih di zaman sekarang. Sisi perbedaan yang sangat menonjol antara mazhab Syafii dan KHI ialah dari sisi keterkaitannya dengan masalah lain yang berhubungan dengan *kafaah* yakni *ijbar* dan *fasakh nikah*. Di mana mazhab Syafii menilai bahwa pasangan yang tidak *sekufu'* boleh *difasakh* pernikahannya melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Pun juga, dalam konteks *ijbar* nikah ada syarat harus dinikahkan dengan seseorang yang *sekufu'*. KHI tidak membahas hal ini karena KHI memang tidak begitu detail dalam menjelaskan tentang *kafaah*.

Mazhab Syafii	KHI
Unsur <i>kafaah</i> : agama, merdeka, nasab, tidak ada aib dan profesi	Unsur <i>kafaah</i> : Hanya dari sisi agama
Tidak <i>sekufu</i> ’ berdampak pada cacatnya pernikahan	Tidak <i>sekufu</i> ’ dari agama maka pernikahannya tidak sah. Namun tidak <i>sekufu</i> ’ dari segi yang lain tidak berpengaruh apa-apa
<i>Kafaah</i> dalam Mazhab Syafii berkaitan dengan <i>ijbar</i> dan <i>fasakh</i>	<i>Kafaah</i> dalam KHI tidak berkaitan dengan yang lain



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *Kafaah* Dalam Mazhab Syafii

Kafaah dalam mazhab Syafii merupakan salah satu syariat yang diberikan kepada seseorang yang hendak menikah. *Kafaah* di sini erat sekali dalam perjalanan rumah tangga. Syariat menyadari bahwa dalam rumah tangga pasti ada sebuah problem antara suami dengan istri, bahkan tidak jarang juga memiliki problem dengan masing-masing mertua mereka. Sehingga syariat menganjurkan agar *kafaah* ini benar-benar diterapkan. Karena *kafaah* merupakan sebuah solusi yang sudah disiapkan di awal oleh syariat agar setiap masalah bisa terselesaikan dengan baik. Setiap unsur-unsur *kafaah* telah ditetapkan dalam mazhab Syafii yaitu agama/ *Iffah*, sifat merdeka, nasab, tidak memiliki aib, dan profesi sudah pasti mengandung maslahat yang begitu besar. Namun meski demikian, tidak bisa dipahami bahwa ketika seseorang yang menerapkan *kafaah* tidak akan pernah mengalami problem dalam rumah tangga yang dijalaninya. Suatu problem dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang wajar.

2. Konsep *Kafaah* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Konsep *kafaah* dalam KHI tidak sebegitu detail sebagaimana dalam mazhab Syafii baik dari sisi unsur-unsur *kafaah* maupun dampaknya pada pernikahan jika tidak menerapkan *kafaah*. KHI hanya menetapkan agama

sebagai satu-satunya unsur dalam *kafaah* karena selain agama tidak memberikan dampak sama sekali dalam pernikahan. Berbeda halnya dengan agama yang mana apabila pasangan suami dan istri tidak satu agama maka pernikahannya menjadi tidak sah. KHI juga tidak melarang terlaksananya pernikahan meskipun tidak *sekufu*’ dari segi nasab, sifat merdeka, tidak ada aib, dan profesi.

3. Komparasi *Kafaah* Mazhab Syafii Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kafaah dalam konsep hukum Islam bermakna keseimbangan antara calon istri dan calon suami. keseimbangan yang dimaksud di sini ialah seimbang dari beberapa segi seperti agama, nasab, selamat dari aib, merdeka dan budak. Sedangkan *kafaah* dalam KHI tidak sebegitu luas seperti dalam mazhab Syafii. Hal tersebut mengacu pada Pasal 61 yang berbunyi “Tidak *sekufu*’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu*’ karena perbedaan agama atau *ikhtilafi Al- Dien*”. Berdasarkan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa *kafaah* dalam KHI hanya menitikberatkan pada unsur agama saja.

B. Saran


1. Sebagai Riset Penelitian

Banyak kalangan sebelumnya yang sudah meneliti *kafaah* dari berbagai sudut pandang serta berbagai metode yang digunakan. Sehingga tidak menutup kemungkinan penelitian *kafaah* yang dilakukan oleh peneliti hasilnya berbeda dengan hasil penelitian orang lain. Hasil

penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan berbagai kalangan yang ingin mengetahui konsep *kafaah*. Karena dalam penelitian ini berisi banyak pendapat dari kalangan Ulama' *salaf* maupun *modern* serta tidak lupa juga dari kalangan pakar hukum Islam.

2. Untuk Masyarakat

Konsep *kafaah* yang telah ditawarkan oleh para Ulama' peneliti yakin bahwa masih akan terus berkembang. Memandang *kafaah* bukan merupakan syariat Islam yang bersifat pokok yang sama sekali tidak akan berubah. Jika memang dari kalangan masyarakat merasa mampu untuk menerapkan *kafaah* secara *Kaffah* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama maka itu sangat bagus, memandang kemaslahatan di dalamnya sangat besar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab Salaf:

- Al- Bujairomi, Sulaiman. *Hasyiah Al- Bujairomi 'Ala Syarah Al-Minhaj*. Thoba'at Al-Alibi, Juz 3. 350.
- Al-Anshori, Zakaria and Abu Yahya Al - Sinniki, Zainuddin. *Asnal Mataholib Fi Syarh Roudit Tholib*. Darul Kutub Islami, Juz 3. 137.
- Al-Anshori, Zakariya and Abu Yahya al-Sinniki, Zainuddin. *Fathul Wahhab Bi Syarh al-Minhaj*. Dar al- Fikr, Juz 2. 47.
- Al-Bujairomi, Sulaiman. *Tahfatul Habib 'Ala Syarh al-Khotib*. Dar al-Fikr, Juz 3. 411.
- Al-Damiri, Kamal al-Din. *al-Najmu al-Wahhaj Fi Syarh al-Minhaj*. Dar al-Minhaj, Juz 7. 118.
- al-Damiri, Muhammad. *al-Najmu al-Wahhaj Fi Syarh al-Minhaj*. Dar al-Minhaj, Juz 7. 125.
- Al-Haitami, ibn Hajar. *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro*. Al-Maktabah Al-Islamiyyah, Juz 4. 101.
- Al-Haitami, ibn Hajar. *Tuhfatul Muhtaj Fi Syar al-Minhaj*. al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, Juz 7. 275.
- Ali al-shobuni, Muhammad. *Shofwatu al-Tafasir*, Dar al- Shobuni, Juz 1. 219.
- Ali, Abu Al-Hasan. *al-Hawi Kabir fi Fiqh al-Imam al-Syafii*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 9. 99.
- Al-Islamiyyah, Al-Jami'ah. *Mudzakaroh Ushul Fikih*. Mawqi'ah Al-Jami'ah 'Ala al-Internet, Juz 1. 59.
- al-Syarwani, al-Khotib. *Mugnil Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Dar al-Kutub Ilmiyyah, Juz 4. 271.
- Al-Syirbini, Khotib. *al-Iqna' Fi Hali al-fadz Abi Syuja'*. Bayrut: Dar al-Fikri, Juz 2. 415.
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, Juni 2020. 45.
- Ibn Abdi al- Salam, 'Izzuddin. *Al Fawa'id Fikh Tishor al-Maqoshid*. Darul Fikir, Juz 1. 143.

Ibn muqfi', Abdullah. *al-Adab al-Shoghir*. Dar Ibn al-Qoyyim Bi al-Iskandari, Juz 1. 57.

Ibrohim al-Syairozi, Abu Ishaq. *al-Muhaddzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafii*. Dar kutub al-Ilmiyyah, Juz 2. 452.

Isma'il, Abu Al-Fida'. *al-Bid'ayah Wa al-Nihayah*. Dar Ihya' al-Turats al-'Arobi, Juz 2. 274.

Kholaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Al-Haromain, 200.

Nashiruddin, Abu Abdi al-Rohmah Muhammad. *Mukhtashor Shohih al-Imam al-Bukhori*. Maktabah al-Ma'arif Li al-Nasyri Wa al-Tawzi' Riyad, Juz 3. 349.

Sulaiman, Syekh. *Hasyiyah al-Jamal*. Dar al-Fikr, Juz 4. 165.

Syato, Abu Bakar. *I'anatut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*. Darul Fikr, Juz 3. 377.

Waluyo, Bambang. *penelitian Hukum Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996. 13.

Jurnal:

Abd Muin, SH, M,Kn and Umam, Ahmad KhotIbul S.Ag., MH. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif. *Jurnal Risalah*, Vol1,no.1(Desember2016).http://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/25.

Alfansyur, Andarusni and Mariyani. Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian Penelitian Dan Pengembangan & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol5,no.2(Desember2020):149.<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432>.

Bashori, Hasan and Sembodo, Cipto. Relevansi Fatwa Mazhab Syafii Tentang *Kufu'* Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ulumiddin*, 8, no.2 (Desember 2018): 112. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/190.

Chania, Dhea and Mukri, Syarifah Gustiawati. Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga. *Jurnal Of Islamic Law*, Vol 5, no.1 (2021): 2. <https://-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/939>.

Damayanti, Ima. Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Mazhab. *Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19, no.1 (Januari-Juni 2018): 16-17. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1262>.

- Gustiawati, Syarifah and Lestari, Novia. Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal*, Vol 4, no.1(2016).
- Hasan, Abi. Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikh Mazhab. *Jurnal Mediassas*, Vol 3, no.01, (Januari-Juni2020):3.
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/363>.
- Jalil, Abdul. pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Diklat Teknis*, 6, no.2 (2018).
<https://pusdiklattekniskemenag.e-journal.id/andragogi/article/view/56>.
- Khayyul Millati M.H, Moch. Aufal Hadliq and Fiqriyah, Tasyfiyatul. Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafii Dalam Kitab al-Um Dan Imam ibn Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla. *Jurnal Mabahits*, Vol 3, no.1 (2020), 75.
- Muhtarom, Ali. Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih Kritik Dan Reinterpretasi. *Jurnal*, Vol 16. no.2 (2018).
<https://scholar.archive.org/work/fa4sa2wntnhfzgyz4n6rt5hf5m/access/wayback/http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/download/1739/1481>.
- Munir, Misbahul and Dahlan, Ahmad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syekh Aly Al-Shabuny. 2, no.2 (Agustus 2020): 36.
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/8>.
- Nafisah, Zahrotun. Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqih Empat Mazhab. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 5, no. 2 (Juli-Desember 2018): 1. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1320>.
- Noffiyanti. Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol, 3 no. 1 (2020): 8. <https://www.academia.edu/download/74985106/5458.pdf>.
- Qomaruddin. Konsep Kafaah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqoshid al-Syari'ah.
- Royani, Ahmad. Kafaah Dalam Perkawinan Islam Telaah Kesederajatan Agama Dan Sosial. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 5, no.1 (April 2013): 118.
<https://www.academia.edu/download/94075344/417-706-1-SM.pdf>.
- Shomad, Muhammad Yunus. Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare*, no. 1 (September 2017) : 74.
<http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqla/article/view/487>.
- Sirefar, Sawaluddin and Mardia, Misbah. Relevansi Term Kafaah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Teransel. *Jurnal Al-Maqoshid*, Vol 7,no.2(Juli-Desember2021).
<https://pdfs.semanticscholar.org/7498/f282c8bd14192056e3a1fe517dadf4c55480.pdf>.

Srtiansyah, Eka and Rahmii. Konsep Kafaah Menurut Sayyid Utsman. *Jurnal*, Vol 7, no.2, 2017.

Skripsi:

Eka Nurhayati, Konsep Kafaah Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Mahasiswa Fakultas Usuluddin Dan Humaniora. Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2021.

Much Agung Wijayanto. Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Perspektif Mazhab Syafii Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2022.

Muhammad Badrussalam Robith As Syadili. Penarikan Kembali Barang Seseheraan Khitbah Perspektif Mazhab Syafii Dan Mazhab Maliki. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2017. 49.

Nur Atika. Analisis Konsep Kafaah Pernikahan Dalam Pemikiran Wahbah Az - Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi, Universitas Islam Negeri Jember Kyai Achmad Siddiq. Juni 2022.

Rosyid, M Aenur. Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafii Prespektif Gender. Skripsi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrohim, 2011.

Undang - Undang:

Keputusan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam.

Fatwa MUI:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/Munas VII/MUI/ 8 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi

Nim : S20191051

Prodi/jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Suami Istri Ditinjau Dari Pendapat Ulama’ Mazhab Syafii Dan Khi**”. Secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Demikian surat pernyataan inbi saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember, 03 November 2023

Saya yang menyatakan

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



AHMAD FAUZI
NIM. S20191051

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Fauzi
Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 17 Desember 2000
Nim : S20191051
Prodi/jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Alamat : Jln. Beringin Kuning Badean Serut Kecamatan
Panti Kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan :

Tahun 2004-2007 : TK AL HIKMAH

Tahun 2007-2013 : SDN SERUT 03

Tahun 2013-2016 : SMPN 1 PANTI

Tahun 2016-2019 : MAN 1 JEMBER

**Tahun 2019-2023 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember**